

**PRAKTIK DAN TINGKAT KEBERHASILAN MEDIASI DI PENGADILAN
AGAMA KABUPATEN MALANG DENGAN DIBERLAKUKANNYA PERMA
NO.1 TAHUN 2016**

SKRIPSI

Ditujukan kepada
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Dan Fakultas
Hukum Universitas Brawijaya Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Dua Gelar
Kesarjanaan Strata Satu Sarjana Hukum Islam (S.Hi) Dan Gelar Kesarjanaan Ilmu
Hukum (S.H)

Oleh:
Muhammad Amiril A'la
NIM 11210033 / 155010109111003



**JURUSAN AL-AHWAL AL- SYAKHSIYYAH
PROGRAM DUA GELAR KESARJANAAN
ANTARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
DENGAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2016**

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PRAKTIK DAN TINGKAT KEBERHASILAN MEDIASI DI PENGADILAN
AGAMA KABUPATEN MALANG DENGAN DIBERLAKUKANNYA PERMA
NO.1 TAHUN 2016**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 23 November 2016

Penulis,



Muhammad Amiril A'la
Muhammad Amiril A'la

NIM 11210033 / 155010109111003

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi Saudara Muhammad Amiril A'la NIM. 11210033 Jurusan Al-Ahwal Al-Syahsiyyah Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan NIM. 155010109111005 Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang dengan Judul :

**PRAKTIK DAN TINGKAT KEBERHASILAN MEDIASI DI PENGADILAN
AGAMA KABUPATEN MALANG DENGAN DIBERLAKUKANNYA PERMA
NO.1 TAHUN 2016**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.


Malang, 23 November 2016

Dosen Pembimbing
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang


Ahmad Izzuddin, M.HI.


NIP. 19791012 200801 1 010

Mengetahui,
Kepala Bagian Hukum Perdata


Dr. Budi Susanto, SH.,LLM.

NIP 19720622 200501 1 002

Dosen Pembimbing
Universitas Brawijaya


Shanti Riskawati, SH., M.Kn.

NIK. 80121601120265

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syahsiyyah


Dr. Sudirman, M.A.

NIP 199770822 200501 1 003

KETERANGAN

PENGESAHAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa :


Nama : MUHAMMAD AMIRIL A'LA
NIM : 11210033 – 155010109111003
Fakultas : SYARIAH- HUKUM
Jurusan/ Prodi : AL-AHWAL AL-SYAHSIYYAH - ILMU
HUKUM

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi.

Demikian untuk dijadikan maklum.


Malang, 23 November 2016

Dosen Pembimbing
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Ahmad Izzuddin, M.HI.
NIP. 19791012 200801 1 010

Dosen Pembimbing
Universitas Brawijaya



Shanti Riskawati, SH., M.Kn.
NIK. 80121601120265

HALAMAN PENGESAHAN


Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Amiril A'la, NIM 11210033, mahasiswa Jurusan Al Ahwal AL Syakhsiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan NIM 155010109111003 Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang dengan judul:

PRAKTIK DAN TINGKAT KEBERHASILAN MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG DENGAN DIBERLAKUKANNYA PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016


Telah dinyatakan LULUS dengan Nilai A (Sangat Memuaskan)

Dewan penguji :


1. Ahmad Izzuddin, M.HI.
NIP 19790102200801


(Sekretaris)


2. Shanti Riskawati, SH., M.Kn.
NIP 80121601120265


(Ketua Penguji)

3. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP 19680710 199903 1 002


(Penguji I)

4. M. Hamidi Masykur, SH. M.Kn.
NIP 19800419200812 1 002




(Penguji II)

Malang, 5 Oktober 2016
Dekan Fakultas Syaria'ah



Dr. H. Roibin, M.H.I
NIP 196812181999031002

MOTTO




Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

“Mintalah yang terbaik menurut Allah, Mintalah yang diridhoi oleh Allah, Niatkan yang benar, usaha maksimal, setelah itu pasrahkan kepada Allah, Jaga Sholatmu, Jaga Al Qur’anmu dimanapun kamu berada.”

Kata Abah dan umi Saya Tercinta, KH. Abdul Hannan Karief dan Ny. Lilik Sulastri Ama.Pd

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Revolusioner Islam, karena dengan syafaat-Nya kita tetap diberi kemudahan dan kesehatan.

Adapun penyusunan skripsi yang berjudul **PRAKTIK DAN TINGKAT KEBERHASILAN MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG DENGAN DIBERLAKUKANNYA PERMA NO.1 TAHUN 2016** ini dengan maksud untuk memenuhi tugas akhir dan memenuhi syarat kelulusan dua gelar kesarjanaan Hukum Islam dan kesarjanaan Ilmu Hukum pada program Double Degree studi jurusan Al-Ahwal Al-Syahsiyyah, Fakultas Syariah, Univesitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orangtua penulis ayahanda tercinta KH. Abdul Hannan Karief dan ibunda Lilik Sulastri, Ama.Pd. yang telah meridhoi, mendo'akan, mendidik, dan mengiringi setiap langkah penulis selama melaksanakan proses pendidikan.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada :

1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang selalu melimpahkan nikmat yang tidak dapat diukur dan dihitung.

2. Ucapan terima kasih kepada orang tua saya KH. Abdul Hannan Karief dan Ny. Lilik Sulastri.Ama.Pd yang tak pernah letih memberi motivasi, ridho, do'a serta semangat dalam setiap langkah penulis. Tak lupa pula kepada Saudara-saudara saya tercinta Mas Mohammad Subhan Mahrusy S.Si, Mas Ahmad Syahirul AlimS.Si, Mbak Dewi Fathimatur Rahmah. Mbak Uswatun Hasanah dan Adik saya Muhammad Jihadil Akbar yang juga menjadi salah satu semangat saya dalam menempuh pendidikan dan mengikuti program Double Degree ini.
3. Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Roibin, M.HI., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, serta perantara program Double Degree ini.
5. Dr. Sudirman M.A., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah dan sebagai penguji II skripsi penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Penulis sampaikan terimakasih atas bimbingan, saran, arahan, serta motivasi kepada penulis selama menempuh perkuliahan dalam menjalani program Double Degree ini.
6. Ahmad Izzuddin.M.HI. dan Shanti Riskawati, SH.,M.Kn. selaku dosen pembimbing penulis. Terima kasih banyak penulis haturkan atas waktu yang telah beliau-beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini semoga Allah SWT selalu melimpahkan barokah.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT selalu memberikan barokah pahala-Nya kepada beliau semua.
8. Staff serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, penulis

ucapkan terimakasih atas partisipasinya selama ini, selama masa perkuliahan umumnya.

9. Sahabat-sahabat di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Sahabat-sahabat yang sudah seperti saudara sendiri di International Class Program Of Sharia Faculty 2011, Juga Sahabat ICP Al-Ahwal Al-Syahsiyyah 2011 (Akhmad Faris Abror, Abdul Majid, Labib Nubahai, Amirul Khusaini, Irfan Amiruddin, Moh.Ihyauddin, Moh Liulin Nuha, Fathul Bari, St Nurul Fatimah Tarimana, Fathin Amirotul A. Siti Sariroh, Husnun Nahdliyah, Uswatul Fikriyah, Khoirun Nisa. Dan Siti Fadhilatul M.) serta sahabat-sahabat di Program Double Degree (Zaki Fathullah, Ahmad Alif Mustofa, Labib Muttaqin, Sultan Shalahuddin Nur, Wardah Humairoh, Harum Mustika, Alfalul Mukholifah, Farisca)

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang ini, bisa berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi khususnya dan pembaca umumnya.

Malang, 23 November 2016

Penulis,

Muhammad Amiril A'la

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543b/U/1987 yang secara besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Huruf

ا	=	a	ز	=	z	ق	=	q
ب	=	b	س	=	s	ك	=	k
ت	=	t	ش	=	sy	ل	=	l
ث	=	ts	ص	=	sh	م	=	m
ج	=	j	ض	=	dl	ن	=	n
ح	=	h	ط	=	th	و	=	w
خ	=	kh	ظ	=	zh	ء	=	'
د	=	d	ع	=	'	ي	=	y
ذ	=	dz	غ	=	gh			
ر	=	r	ف	=	f			

B. Vokal Panjang

Vokal [a] panjang = â

Vokal [i] panjang = î

Vokal [u] panjang = û

C. Vokal Diftong

وأ = aw

يأ = ay

وأ = û

يا = î

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT.....	xviii
مشجدا ص لختسم	xix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7

E. Sitematika Penulisan	8
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Teori	16
1. Mediasi.....	16
2. Kajian Tentang PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.....	22
3. Keberhasilan Dalam Proses Mediasi	25
4. Kajian Tentang Pengadilan Agama.....	26
BAB III: METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Lokasi Penelitian.....	32
D. Metode Penentuan Subjek.....	33
E. Sumber Data.....	34
F. Metode Pengumpulan Data.....	35
G. Metode Pengolahan Data	38
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Malang	39
1. Nama Lembaga Pengadilan.....	39
2. Praktik Mediasi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.....	43

3. Tingkat Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Setelah Diberlakukannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016.....	52
3.1 Tingkat Keberhasilan Mediasi Berdasarkan Data Jumlah Perkara	54
3.2 Tingkat Keberhasilan Mediasi Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum.....	57
B. Upaya Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan mediator Dalam Membantu Peningkatan Hasil Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang	60
1. Upaya Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dalam Membantu Peningkatan Tingkat keberhasilan Mediasi	61
2. Upaya Mediator Dalam Membantu Peningkatan Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang	62
3. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang	64
3.1 Faktor Pendukung Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang	66

3.2 Faktor Penghambat Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang	69
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 4.1 Laporan jumlah perkara perdata yang diterima dan yang diputus
Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Tabel 4.2 Laporan jumlah perkara cerai talak dan cerai gugat yang diterima dan
diputus Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Tabel 4.3 Data Perkara mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang



DAFTAR LAMPIRAN

1. Bukti Konsultasi
2. Surat Bimbingan Proposal Skripsi
3. Kartu Bimbingan Skripsi bagian Perdata
4. Surat Pra-Penelitian
5. Surat Pra-Penelitian
6. Pertanyaan Wawancara Penelitian
7. Dokumtasi Wawancara
8. PERMA Nomor 1 Tahun 2016



ABSTRAK

Muhammad Amiril A'la, 11210033/155010109111003, *Praktik Dan Tingkat Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dengan Diberlakukannya PERMA No. 1 Tahun 2016*, Skripsi, Jurusan Al Akhwal Al Syakhsiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Pembimbing: Ahmad Izzuddin, M.HI. dan Shanti Riskawati, SH., M.Kn.

Kata kunci : Mediasi, Pengadilan Agama Kabupaten Malang, PERMA No.1 Tahun 2016

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 adalah Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tentang Prosedur mediasi di pengadilan, menggantikan peraturan yang sebelumnya yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Beberapa ketentuan baru yang tercantum dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ini antara lain tentang adanya ketentuan tentang Iktikad Baik dalam mediasi, serta klasifikasi hasil mediasi yang baru yaitu kesepakatan perdamaian sebagian serta proses mediasi dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan sela Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Dalam penelitian ini dibahas tentang bagaimana praktik dan tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang setelah diberlakukannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016, serta pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan mediasi serta sejauh mana pencapaian tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan diberlakukannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Penelitian ini tergolong dalam penelitian empiris. Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Dalam mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi kepada para mediator yang bertugas di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Untuk pengolahan data, peneliti menggunakan metode *editing, classifying, verifying, analyzing, dan concluding*.

Hasil dari penelitian ini adalah, Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah melakukan Praktik Mediasi sesuai dengan ketentuan yang sudah tertulis dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, seperti kendala dalam bidang pendidikan di masyarakat serta kurangnya pembekalan dan sosialisasi kepada masyarakat. Dari hasil pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang berlandaskan pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ini, ditemukan bahwa tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang meningkat, hal ini dibuktikan dengan berkurangnya hasil mediasi yang gagal dalam pelaksanaan mediasi. Dari berbagai kekurangan yang ditemukan saat penelitian, Pengadilan Agama Kabupaten Malang bertekad untuk terus berbenah diri memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat serta untuk mencapai tingkat keberhasilan mediasi yang terus lebih baik.

ABSTRACT

Muhammad AmirilA'la, 11210033/155010109111003, Mediation Practice and Success Rate On Religious Court of Malang Regency with the enactment of PERMA No. 1 2016, Thesis, Department of Al Akhwal Al Syakhshiyah, Faculty of Sharia, Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, and Legal Studies, Faculty of Law, University Brawijaya. Supervisor: Ahmad Izzuddin, M.HI. and Shanti Riskawati, SH., M.Kn.

Keywords: Mediation, Religious Court of Malang Regency, PERMA 1 2016

PERMA 1 2016 is the Supreme Court Regulation governing mediation procedures in court, replacing the previous regulation PERMA 1, 2008. Some of the new provisions contained in PERMA 1 2016, among others are the provision of good willin mediation, as well as the clarification on the results of new mediation that ispartial peace agreements and the mediation process should be conducted no later than 30 (thirty) days after the receipt of notice of interlocutory judgment of the High Court or the Supreme Court. This study discusses the practices and the success rate of mediation in the Religious Court of Malang regency after the enactment of PERMA 1 2016, and the implementation of mediation in the Religious Court of Malang regency which aims to find out the implementation of the mediation as well as the extent to which the achievement of the success rate of mediation in the Religious Malang Regency with the enactment of PERMA 1 2016.

This research is classified as empirical research. The approach employed in this study is sociological juridical approach. In gathering data, this study used interviews and documentation from mediators who served in the Religious Court of Malang Regency. For data processing, the researchers used editing, classifying, verifying, analyzing, and concluding methods.

The findings of this study show that the Religious Court of Malang regency has done Mediation Practice in accordance with the provisions that have been written in PERMA No. 1 of 2016. Nevertheless, there are still some obstacles in the implementation of mediation in the Religious Court of Malang Regency, such as the low educational level of the society and the lack of socialization on the matter to the society. It can be seen from the results of the implementation of mediation in the Religious Court of Malang Regency which is based on PERMA 1 2016 that the success rate of mediation in the Religious Court of Malang Regency is increasing, this is evidenced by the decline of failed mediation. Of the various deficiencies found during the study, the Religious Court of Malang regency is determined to continue to improve itself by providing the best service for the community and achievebetter success of mediation.

شحبلا ص خلدلا

قلماعم حج نلاما ةيدلاب ةينيدلا تمكحفا في ةطاسولا جانح لدمو قبيطة ، ١١٢١٠٠٣٣/١٥٥٠١٠١٠٩١١١٠٠٣، بي اءلأ بيرمأ لدمو
 ايلعلا تمكحفا ماظنم (PERMA) ةعيرشلا قيلكب ةيصخشلا لولأا هسة ، بي ملعلا شحبلا ، ٢٠١٦ ماع لولأا هقرا
 دحأ : فـرشلا . ايلجولرب ةعماج قوقلحا قيلكب قوقلحا هاعو ، حج نلاما ةيموكحفا ةيملاسلا ايهلرب لكلام الاوم ةعماج
 يرتسجالما في لوكسبر تي نسو . يرتسجالما نيدلا زع .

ايلعلا تمكحفا ماظنم ، حج نلاما ةيدلاب ةينيدلا تمكحفا ، ةطاسولا : ةيحاتفلا تمكحفا (PERMA) ماع لولأا هقرا 2016

ايلعلا تمكحفا ماظنم (PERMA) ، تمكحفا في ةطاسولا عرجا هظن يذلا ايلعلا تمكحفا ماظنم وه ٢٠١٦ ماع لولأا هقرا
 ماع لولأا هقرا ايلعلا تمكحفا ماظنم نعي عتيقة ماظنلا لم ح هأو 2008. ماظنم في قديدلجا تاررقلا عضبم مضتو
 وهو ديدلجا ةطاسولا متلصم ام ليحلا مآ ةطاسولا في ناكأ داقعة لانا نعي رارق هانم ، ٢٠١٦ ماع لولأا هقرا ايلعلا تمكحفا
 نلاعلا هيلستلا لوأ انم بلاستحلا ادب يذلو امويين ثلاثنم لميز تلا قترقلا ةطاسولا ةيلمع ملمعة لبي ضعبل حاصلا ةمظوم
 لدمو حج نلاما ةيدلاب ةينيدلا تمكحفا في ةطاسولا جانح لدمو قبيطة نعي شحبلا لدمو صتيح . ايلعلا تمكحفا لانا نعي تاررقلا
 ايلعلا تمكحفا ماظنم لانا نعي (PERMA) تم يذلا حج نلاما ةيدلاب ةينيدلا تمكحفا في ةطاسولا ليفنت ل ٢٠١٦ ماع لولأا هقرا
 ايلعلا تمكحفا ماظنم لانا نعي ةطاسولا هيف ةينيدلا تمكحفا في ةطاسولا جانح لدمو يءل صيحي لدمو ةطاسولا ليفنت هقرعلا ملصق
 (PERMA) ماع لولأا هقرا 2016.

لانا نعي لم هو . ةيجولوجيسوسلا ةينونقلا لم خدم وه هيف ملختسلا لم خلدلو ، بي يرتحلا شحبلا وه شحبلا لدمو عونلا نإ
 تمكحفا في نونكتي نيدلا ةطاسولا بينمئلا ونح قيثوتلاو قديقلا قيرط ملختسا شحبلا لدمو نإف ، تانايللا هجم بولسا
 ةيمتلحا ثم قيليلحتلاو ةيققحتلاو ةيفينصتلاو قيريرحتلا قيرطلا شحبلا ملختسا ، تانايللا لم يلاتح اما . حج نلاما ةيدلاب ةينيدلا .

ماظنم في ةبوتكلا تاررقلا ممئلا ةطاسولا ليفنت هقرعلا حج نلاما ةيدلاب ةينيدلا تمكحفا نأ لدمو شحبلا لدمو ملصم
 ايلعلا تمكحفا (PERMA) ماع لولأا هقرا 2016. لزي لم ، لكاذ هجر تمكحفا في ةطاسولا ليفنت نعض قلوبلا عضب لانا
 -ينية ببلادية مالانج، على سبيل المثال العائق في مجال التربية حوالي المجتمع وقلة التمويل والتنشئة الاجتماعية. حج نلاما
 ايلعلا تمكحفا ماظنم لانا نعي لانا نعي حج نلاما ةيدلاب ةينيدلا تمكحفا في ةطاسولا ليفنت (PERMA) ماع لولأا هقرا 2016،
 لشف تيلا ةطاسولا حج نلاما لانا نعي لانا نعي لانا نعي لانا نعي لانا نعي لانا نعي لانا نعي لانا نعي لانا نعي لانا نعي لانا نعي
 ليفنت لانا نعي . تامدخ نلسحاب في لانا نعي لانا نعي لانا نعي لانا نعي لانا نعي لانا نعي لانا نعي لانا نعي لانا نعي لانا نعي
 يءامكن نحو المجتمع ويبلغ معدل نجاح الوساطة المستمر بل إلى الأحسن فحسب .



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral (*non intervensi*) dan tidak berpihalk (*Impartial*) serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak bersengketa¹. Dalam penciptaan manusia pertama kali, kekhawatiran yang juga muncul adalah tentang konflik, lebih khususnya tentang konflik fisik. Penciptaan manusia sebagai makhluk Allah yang paling mulia, mendapat pertentangan dan keberatan dari malaikat karena khawatir manusia akan melakukan perpecahan dan pertumpahan darah, mengapa Allah tidak memilih dan menciptakan malaikat yang selalu taat dan patuh kepada-Nya.

¹ Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta, Gama Media), 2008, hlm 58.

Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 30 menjelaskan bagaimana konteks yang ada dan dialog yang terjadi antara Allah dan malaikat-Nya. Hal ini tentu bukan karena sifat malaikat akan takut tersaingi atau malaikat memiliki sifat iri, namun lebih kepada sebuah "Pengalaman" dimana makhluk lain yang pernah diciptakan Allah dan selalu bersengketa, maka jika disimpulkan bahwa konflik itu adalah memang bagian dari kehidupan manusia.

Sebagai makhluk yang diciptakan dengan bentuk terbaik dan sebagai makhluk yang sempurna, manusia diberikan nikmat yang begitu berharga yaitu akal, Akal inilah yang menjadikan manusia berbeda dengan makhluk Allah yang lainnya. Dari akal tersebut timbul sikap baik dan buruk, sikap positif dan negatif. Dengan akal ini manusia diharapkan dan seharusnya mampu mengoptimalkan fungsi akal dengan menyelesaikan sengketa dengan akal/ cara yang baik.

Sikap ideal dalam menyelesaikan berbagai masalah bisa dilihat dari bagaimana proses dalam menyelesaikannya, Masalah harus diselesaikan dengan baik. Proses penyelesaiannya pun memerlukan cara yang baik, cara yang baik tersebut adalah bagaimana kita memaksimalkan fungsi dan hasil proses sebuah penyelesaian masalah tersebut dengan berusaha untuk sama-sama tidak mengakibatkan pihak yang dirugikan atau dikorbankan

Dalam pola kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-hari memerlukan bantuan dari manusia lainnya, hal ini tak lepas dari sifat dasar manusia sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) tidak akan bisa menjalankan aktivitasnya dengan sendiri tanpa interaksi dan komunikasi dengan manusia lainnya. Pola

interaksi dan komunikasi yang dilakukan dalam kehidupan manusia berdampak pada hubungan yang terjalin antara satu manusia dengan manusia lainnya, pola hubungan yang terjalin dalam kehidupan sehari-hari memberikan banyak kesan dan hubungan yang terjalin dalam kehidupan bermasyarakat. Namun perbedaan sifat, karakter dan emosional terkadang menjadi alasan timbulnya persengketaan dan konflik. Jika saja kita sebagai manusia bisa menyikapi setiap perbedaan tersebut dengan arif dan saling menghargai, saling menghormati satu sama lain mungkin tidak akan menjadi masalah, namun sebagai manusia seringkali kita tidak bisa menghindari dan menahan perbedaan yang terjadi hingga timbul persengketaan dan konflik itu sendiri

Penyelesaian sengketa atau mendamaikan para pihak adalah satu cara yang dinilai paling tepat untuk menyelesaikan perkara itu sendiri, mediasi merupakan salah satu instrumen efektif yang memiliki aspek positif. Penyelesaian sengketa melalui mediasi dipandang sebagai jalan terbaik untuk mencapai harapan-harapan dan sama-sama mendapatkan keuntungan (*win-win solution*) bagi para pihak. Mediasi juga dinilai sebagai penyelesaian sengketa secara damai, tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Selain itu keuntungan yang didapat dari penyelesaian sengketa dengan mediasi adalah mengurangi penumpukan berkas perkara di pengadilan, dengan sedikitnya berkas perkara di pengadilan tentu membuat pemeriksaan perkara lebih cepat

Aturan tentang Mediasi tertuang dalam PERMA Nomor 1 tahun 2008 kemudian diganti kembali dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang merupakan implementasi dari hukum acara perdata pasal 130 *Heirzene Inlandsch Reglemen (HIR)* yang berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura. Dan pasal 154 *Rechtsreglemen voor de Buitengewesten (R.Bg)* yang berlaku untuk wilayah di luar Jawa dan Madura.

PERMA Nomor 1 tahun 2016 mencoba untuk memberikan pengaturan yang lebih komprehensif, lebih terperinci dan tentu lebih solutif sehubungan dengan proses mediasi di pengadilan. Mengingat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan Mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan Mediasi di Pengadilan

Dengan segala permasalahan yang mendasar dan dengan semua aspek yang melingkupinya prosedur mediasi yang telah diterapkan pada PERMA Nomor 1 tahun 2008 menjadi satu hal yang perlu untuk dibenahi. Melalui fungsinya Mahkamah Agung sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam membuat peraturan telah menerbitkan dan memberlakukan PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Sebagai dasar dan landasan dalam pedoman mediasi yang terbaru, Juga sebagai acuan dan sebagai revisi dari apa yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di pengadilan

Mediasi menjadi satu prosedur yang begitu penting untuk dilaksanakan, mengingat mediasi merupakan langkah penentu yang juga memberikan banyak peluang untuk mengarahkan dan memberikan jalan baik menuju tercapainya kesepakatan yang mendatangkan kemaslahatan bersama. Karena itu mediasi menjadi satu hal yang harus dijalani dalam prosedur peradilan dengan banyak harapan untuk menemukan titik kesepakatan yang bisa membawa kemaslahatan bersama

Selain itu aturan baru tentang mediasi yang ada dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 adalah tentang adanya aturan tentang i'tikad baik dalam proses mediasi, dan akibat hukum yang tidak beri'tikad baik.

Dalam proses mediasi Pasal 7 PERMA No.1 Tahun 2016 menyatakan:

(1) Para Pihak dan/ atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik. (2) Salah satu pihak atau Para Pihak dan/ atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:

- a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
- b. menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah
- c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
- d. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau
- e. tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.²

² pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Selain itu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 juga menegaskan kembali tentang kinerja mediator independen untuk berperan lebih aktif dalam menyelesaikan perkara atau sengketa di luar pengadilan yang kemudian hasil mediasi yang disepakati dapat diajukan penetapan ke pengadilan melalui mekanisme gugatan

Salah satu persoalan mendasar adalah apabila jika para pihak yang berperkara tidak mempunyai kemauan atau keinginan untuk melakukan upaya mediasi. Dalam upaya penyusunan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan beberapa aturan baru didalamnya diharapkan mampu memberi alternatif yang baik dalam upaya peningkatan kinerja dalam lingkup mediasi.

Dari permasalahan di atas penulis bermaksud untuk meneliti tentang :
“Praktik Dan Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dengan Diberlakukannya PERMA No.1 tahun 2016 “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas , maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan dan tingkat keberhasilan mediasi dengan diberlakukannya PERMA Nomor 1 tahun 2016 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ?
2. Bagaimana Upaya Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan para mediator dalam membantu peningkatan keberhasilan mediasi setelah diberlakukannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat dituliskan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan dan tingkat keberhasilan mediasi dengan diberlakukannya PERMA Nomor 1 tahun 2016 di Pengadilan Agama kabupaten Malang
2. Untuk Mengetahui Upaya Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan para mediator dalam membantu peningkatan keberhasilan mediasi setelah diberlakukannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun praktis bagi masyarakat pada umumnya dan bagi praktisi hukum pada khususnya:

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dan menambah pengetahuan tentang pemuliham eksekusi di Pengadilan Agama dan
 - b. Digunakan sebagai acuan atau salah satu sumber referensi bagi semua pihak yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi peneliti

Sebagai tambahan kebhendaraan ilmu pengetahuan yang dapat bermanfaat dikemudian hari dan dapat digunakan oleh peneliti dalam

memberikan pengertian kepada masyarakat tentang masalah pemulihan eksekusi.

b. Bagi masyarakat

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemahaman kepada masyarakat agar senantiasa mempertahankan hak-haknya yang telah dirugikan oleh orang lain sehingga hak-hak pokoknya mampu terjaga dan terlindungi dengan baik

E. Sistematika Penulisan

Sistematika laporan ini merupakan rangkaian urutan dari beberapa uraian pada suatu sistem pembahasan dalam suatu karangan ilmiah. Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat terstruktur dengan baik dan pembaca dapat memahami dengan mudah, maka laporan penelitian ini mengacu pada sistematika yang telah ada dalam buku panduan penulisan karya tulis ilmiah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Dalam kaitannya dengan penelitian ini sistematika dalam pelaporannya meliputi lima bab yang secara keseluruhan terdiri dari: Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Hasil Penelitian dan Pembahasan, Kesimpulan dan Saran. Maka sebagai upaya untuk menjaga keutuhan pembahasan ini agar terarah, maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bagian pendahuluan akan dibahas pada Bab I yang meliputi latar belakang masalah, yaitu bagian yang berisikan argumen yang menunjukkan

latar belakang keyakinan peneliti bahwa penelitian dengan judul yang diajukan adalah benar-benar penting dan relevan untuk segera diteliti. Bagian rumusan masalah, yakni untuk menanyakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan yang ingin dicari jawabannya. Tujuan penulisan, mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian. Manfaat penelitian berisi alasan kelayakan atas masalah yang diteliti dan ditulis.

Selanjutnya tinjauan pustaka pada Bab II yang terdiri dari dua komponen yaitu penelitian terdahulu yang berisikan penelitian-penelitian yang telah dilakukan dalam lingkup pembahasan mengenai pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Bagian kedua yaitu kajian teori yang berisikan pemaparan tentang teori-teori terhadap pelaksanaan dan praktik mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Metode penulisan dijadikan sebagai instrumen dalam penelitian untuk menghasilkan penelitian yang lebih terarah dan sistematis dan akan dibahas pada Bab III. Adapun pembagian dari metode penelitian ini antara lain: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pemeriksaan data dan metode analisis data yang digunakan sebagai rujukan bagi peneliti dalam menganalisis semua data yang sudah diperoleh.

Paparan dan analisis data yang terdiri dari deskripsi objek penelitian akan dibahas pada bab IV. Dalam paparan data akan dibahas tentang bagaimana praktik mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama kabupaten Malang, serta

paparan tentang data mediasi beserta hasil yang telah dicapai setelah diberlakukannya PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan

Bagian terakhir yaitu bagian penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran yang dibahas pada Bab V. Kesimpulan yang dipaparkan oleh penulis akan memuat poin-poin yang merupakan inti pokok dari data yang telah disimpulkan. Singkatnya, kesimpulan merupakan jawaban inti dari rumusan masalah yang peneliti paparkan. Sedangkan saran memuat tentang berbagai hal yang dirasa belum dilakukan dalam penulisan ini, namun kemungkinan dapat dilakukan penulisan dan penelitian yang terkait berikutnya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang penulis sebutkan di bawah sebagaimana literatur yang telah diperoleh terhadap kejadian yang sama memang sudah ada beberapa penelitian yang membahas tentang proses dan efektivitas mediasi, namun penelitian yang penulis lakukan terkait dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016 yang berisi tentang beberapa ketentuan baru dalam proses mediasi, kaitannya dengan hal tersebut penulis ingin mendalami bagaimana praktik mediasi dan bagaimana tingkat keberhasilan mediasi setelah diberlakukannya PERMA Nomor 1 tahun 2016.

Adapun penelitian yang menjadi rujukan di antaranya:

- (1) Nur Hidayat (107044100337), Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. **Efektivitas Mediasi di Pengadilan Agama (Studi Implementasi Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Bekasi.**

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Hidayat, menunjukkan tentang bagaimana pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bekasi sudah berjalan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, hal ini bisa dilihat dari bagaimana Pengadilan agama Bekasi sudah melakukan Proses mediasi sesuai dengan prosedur mediasi yang ditetapkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008

Meskipun demikian selain ditemukannya beberapa faktor pendukung tentang pelaksanaan mediasi di pengadilan agama Bekasi, namun ditemukan pula beberapa hambatan yang menjadi salah satu “penghalang” atas terlaksananya mediasi di pengadilan agama Bekasi dengan maksimal, yaitu tentang honorarium mediator,serta tidak adanya hakim yang bersifat mediator, serta tidak adanya mediator dari luar pengadilan.

- (2) Erina Qurrota Ainy, NIM: 10340029, Program Magister Hukum Lingkungan. Universitas Diponegoro Semarang. 2005. **PENERAPAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2012-2013**

**(STUDY PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1
TAHUN 2008).**

Pada penelitian yang dilakukan oleh Erina Qurrota Ainy, Pelaksanaan mediasi di pengadilan Negeri Jogjakarta sebagai bahan penelitian dalam skripsi ini menemukan beberapa hal yang cukup menjadi perhatian dalam penulisan skripsi ini. Pengadilan Negeri Yogyakarta ini telah menerapkan mediasi sesuai dengan PERMA no.1 tahun 2008. Namun dari data yang telah dikumpulkan masih ditemukannya tingkat keberhasilan yang masih sangat rendah.

Dari data yang masuk dari tahun 2012 sampai dengan 2013 tercatat sebanyak 321 perkara yang masuk, namun dari semua data yang masuk tersebut hanya 10 perkara yang berhasil dimediasi. Banyaknya kendala yang ditemukan di lapangan menjadi factor kecilnya tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta, antara lain; perkara yang telah akut, ketidakhadiran atau kurangnya antusias para pihak untuk dimediasi, jumlah hakim yang bersertifikat masih minim, serta tidak adanya insentif dari Mahkamah Agung

- (3) Okky Putri Hardiyanti, NIM: 1050100111023. Tentang **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG.**

Perkara perceraian yang tercatat sebagai perkara yang paling sering ditangani di Pengadilan agama menjadi satu hal yang menarik untuk

diteliti, catatan perkara perceraian yang masuk menjadi acuan penelitian dan bahan yang kemudian dihitung presentase keberhasilan atau tingkat keberhasilannya.

Dari penelitian yang dilakukan tentang Efektivitas Pelaksanaan Mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang masih ditemukan tingkat keberhasilan yang sangat rendah bahkan bisa disimpulkan pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama kota Malang tidak efektif karena dari penelitian yang dilakukan dengan data terhitung tahun 2011-2013 diperoleh tingkat keberhasilannya hanya 2% saja. Adapun beberapa faktor penghambat yang ditemukan sesuai dengan teori efektivitas hukum antara lain berasal dari para penegak hukum sendiri, Masyarakat, serta sarana/ Fasilitas yang belum terpenuhi

Berikut tabel persamaan dan perbedaan penelitian yang akan di lakukan peneliti ini dengan pokok pembahasan bagaimana pelaksanaan mediasi di Pengadilan serta bagaimana implementasi PERMA tentang mediasi, berbanding dengan penelitian terdahulu di antaranya:

Tabel 1.1 : Penelitian Terdahulu.

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nur Hidayat, NIM: 107044100337 Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. EFEKTIVITAS MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA (STUDI	Sama sama meneliti tentang bagaimana tingkat keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama serta praktik yang	Fokus penelitian ini merupakan kajian bagaimana EFEKTIVITAS MEDIASI DI Pengadilan agama namun masih pada

	IMPLEMENTASI PERMA NO. 1 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA BEKASI	dilaksanakan di lapangan (Pengadilan Agama)	Peraturan yang lama yaitu PERMA No. 1 tahun 2008
2.	Erina Qurrota Ainy, NIM: 10340029, Program Magister Hukum Lingkungan. Universitas Diponegoro Semarang. 2005. PENERAPAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2012-2013 (STUDY PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2008)	Sama sama penelitian empiri, menganalisis mengenai bagaimana penerapan Mediasi di dilaksanakan di pengadilan dalam menyelesaikan sengketa	Analisis yang diteliti masih tetang PERMA yang lama (PERMA No.1 tahun 2008) dan lapangan penelitian di Pengadilan Negeri bukan di pengadilan agama
3	Okky Putri Hardiyanti, NIM: 105010100111023. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Tentang EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PA KOTA MALANG	Masih sama sama meneliti dalam lingkup pembahasan mediasi di Pengadilan Agama, juga sama-sama penelitian empiris/ penelitian lapangan (Pengadilan Agama)	Fokus penelitiannya hanya pada mediasi dalam perkara perceraian yang dilakukan di pengadilan agama kota Malang saja .

Adapun persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis berkaitan dengan mediasi dan tingkat keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama dengan penelitian terdahulu yang tertera di tabel secara keseluruhan memiliki kesamaan yaitu praktik mediasi di pengadilan serta tingkat keberhasilan mediasi dan penelitian yang dilakukan juga menggunakan jenis penelitian empiris.

Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah penulis meninjau Praktik dan tingkat keberhasilan mediasi setelah diberlakukannya PERMA No.1 tahun 2016. Penulis mengambil lapangan penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang serta sejauh mana tingkat keberhasilannya. Sebagai pencapaian yang dinilai perlu diketahui bersama untuk kebaikan dan kemaslahatan bersama

B. Kerangka Teori

Kerangka teori yang penulis sebutkan di bawah ini merupakan kumpulan teori yang penulis ambil dari beberapa literatur yang digunakan sebagai pisau analisa dalam membahas isi penelitian. Kumpulan teori yang dihimpun adalah kumpulan teori yang terkait dengan PERMA No.1 Tahun 2016, Mediasi serta tentang Pengadilan Agama

1. Mediasi

Mediasi sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa alternative di luar pengadilan sudah lama dipakai dalam berbagai kasus-kasus bisnis, lingkungan hidup, perburuhan, pertanahan, perumahan, sengketa konsumen, dan sebagainya yang merupakan perwujudan tuntutan masyarakat atas penyelesaian sengketa yang cepat efektif dan efisien³. Mediasi berasal dari bahas Inggris, “*mediation*”, atau penengahan yaitu penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak

3 Bambang Sutiyoso, *Humum Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta; Gama Media 2008), hlm. 56

ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi.⁴ Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengordinasikan aktivitas mereka sehingga lebih efektif dalam proses tawar menawar, bila tidak ada negosiasi, tidak ada mediasi.⁵

Istilah mediasi cukup gencar dipopulerkan oleh para akademisi dan praktisi akhir-akhir ini. Para Ilmuan berusaha mengungkap secara jelas makna mediasi dalam berbagai literatur ilmiah melalui riset dan pembelajaran (*study*) akademik. Para praktisi juga cukup banyak menerapkan mediasi dalam praktik penyelesaian sengketa. Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat ((LSM), dan berbagai lembaga lain cukup banyak menaruh perhatian pada mediasi ini. Namun, istilah mediasi tidak mudah didefinisikan secara lengkap dan menyeluruh, karena cakupannya cukup luas. Mediasi tidak memberikan suatu model yang dapat diuraikan secara terperinci dan dibedakan dari proses pengambilan keputusan lainnya⁶

Adapun definisi Mediasi dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 adalah, “*Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator*”⁷. Adapun dasar hukum utama dari perdamaian di Indonesia adalah dasar negara Indonesia yaitu Pancasila, dimana dalam filosofinya tersirat bahwa asas penyelesaian

4 Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, h. 56

5 Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* (Jakarta; PT.Grafindo PERSADA). hlm.28.

6 Gatot Sumartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm 119

7 PERMA No.1 tahun 2016 *Tentang prosedur Mediasi di Pengadilan Agama*, Pasal 1 ayat angka 1

sengketa adalah musyawarah untuk mufakat, Hal tersebut juga tersirat dalam Undang-undang dasar 1945.⁸

Sedangkan dalam studi hukum islam (Fiqh) istilah mediasi kurang populer. Mediasi yang diartikan dengan penyelesaian melalui jalur damai atau non litigasi dengan melibatkan pihak ketiga sejajar dengan penyelesaian kasus *syiqaq* yang melibatkan pihak ketiga yang disebut dengan istilah *hakam*⁹. Sebenarnya penyelesaian perkara di lingkungan pengadilan juga mengenal adanya upaya perdamaian oleh hakim sebagaimana di atur dalam 130 HIR/154 Rgb. Tetapi karena peran hakim terbatas hanya mendorong para pihak untuk berdamai, tetapi secara langsung tidak memfasilitasi, maka para pihak yang bersengketa belum secara optimal mengeksplorasi manfaat dari proses perdamaian tersebut. Tawaran hakim untuk melakukan perdamaian seolah dianggap sebagai “pelengkap persidangan”, hakim hanya menyerahkan kehendak kepada para pihak yang bersengketa, jadi ketentuan damai itupun sering disambut dengan “dingin’ dan setengah hati” oleh para pihak¹⁰.

Pada dasarnya penyelesaian sengketa melalui mediasi memiliki karakteristik atau unsur-unsur sebagai berikut;

1. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan perundingan.

8 Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* hlm.53

9 Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, cet.III, London ; Macdona


ld & Evans Ltd, 1980, hlm. 196 Muhammad Saifullah, *Mediasi Dalam tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*.(Semarang;Walisongo Press, 2009) hlm. 11

10 Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, h. 60

2. Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan.
3. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian
4. Mediator bersifat pasif dan hanya berfungsi sebagai fasilitator dan nebyambung lidah dari para pihak yang bersengketa, sehingga tidak terlibat dalam menyusun dan merumuskan rancangan atau proposal kesepakatan
5. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung
6. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa¹¹

Landasan hukum mediasi dalam Islam dapat ditemukan pada Al Qur'an

Surat An-nisa ayat 35, disebutkan :



35. Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam[293] dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

11Bambang Sutiyo, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, h. 59



Kandungan ayat 35 surat An-nisa' tersebut merupakan lanjutan ayat sebelumnya yang mengatur bagaimana menyelesaikan konflik yang lebih ringan yang disebut dengan istilah *Nusyuz*. *Nusyuz* adalah konflik yang berawal dan terjadi disebabkan oleh salah satu pihak, suami ataupun istri. Mekanisme penyelesaian konflik dalam kasus *Nusyuz* diatur dalam Al Qur'an sebagaimana dijelaskan dalam surat An Nisa' ayat 34 bahwa suami hendaknya mengatasi istrinya dengan cara seperti memberikan peringatan (nasehat), memisahkan diri dari tempat tidur (*hijr*), atau memukul istri.¹²



Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa memiliki ruang lingkup utama berupa wilayah perdata. Sengketa-sengketa perdata berupa

sengketa keluarga, waris, kekayaan, kontrak, perbankan, bisnis, lingkungan hidup

12 Muhammad Saifullah, *Mediasi Dalam tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. (Semarang, Walisongo Press 2009), hlm. 13



dan berbagai jenis sengketa perdata lainnya dapat diselesaikan melalui mediasi¹³.

Adapun tujuan dari mediasi adalah sebagai berikut ;

1. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau lembaga arbitrase
2. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologi mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya
3. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka
4. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya
5. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui suatu konsensus
6. Mediasi memberikan hasil tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya

Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase¹⁴

13 Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Jakarta, Kencana 2009), hlm. 22

2. Kajian Tentang PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung atau yang sering disebut Dengan PERMA setidaknya memiliki lima peran yang dimainkan dalam memenuhi penyelenggaraan negara, khususnya di bidang peradailan. Yakni PERMA RI sebagai pengisi kekosongan hukum, PERMA RI sebagai pelengkap ketentuan Undang-undang yang kurang jelas mengatur tentang suatu hal, berkaitan dengan hukum acara; PERMA RI sebagai sarana penemuan hukum, PERMA RI sebagai sarana Penegakan hukum, PERMA RI sebagai sumber hukum bagi masyarakat hukum, Khususnya para hakim di dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan teknis penerapan hukum acara yang ternyata tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini¹⁵

Mediasi di dalam Pengadilan mulai berlaku di Indonesia sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA ini bertujuan menyempurnakan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Menerapkan Lembaga Damai sebagaimana diatur dalam pasal 130 *Herziene Inlandsch Reglemen (HIR)* dan pasal 154 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)*. Pasal 130 HIR dan 154 RBg sebagaimana diketahui mengatur tentang lembaga perdamaian dan

14 Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, hlm. 26

15 Ronald S. Lumbuun, *PERMA RI (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian Dan Pemisahan Kekuasaan*, PT. RajaGrafindo, 2011

mewajibkan hakim untuk terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa. Dengan berlakunya PERMA Nomor 2 Tahun 2003, mediasi bersifat wajib bagi seluruh perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama.

Pada tahun 2008, PERMA Nomor 2 Tahun 2003 diganti dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Dalam bagian menimbang PERMA ini disebutkan “bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur mediasi di Pengadilan berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2003, ternyata ditemukan beberapa permasalahan yang bersumber dari PERMA tersebut sehingga PERMA Nomor. 2 Tahun 2003 perlu direvisi dengan maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan”. Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, sifat wajib mediasi dalam proses berperkara di Pengadilan lebih ditekankan lagi. Ini dapat dilihat dengan adanya pasal yang menyatakan bahwa tidak ditempuhnya proses mediasi berdasarkan PERMA itu merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 HIR/154 Rbg yang menyatakan putusan batal demi hukum.

Sebagai gambaran, berikut bentuk transformasi pengaturan mengenai mediasi di pengadilan.

- a. HIR pasal 130 dan Rbg pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian. Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa.

- b. SEMA Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian dalam pasal 130 HIR/154 Rbg.
- c. PERMA Nomor 02 tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- d. PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- e. Mediasi atau APS di luar Pengadilan diatur dalam pasal 6 UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- f. Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Dengan diterbitkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di pengadilan mengubah secara mendasar prosedur mediasi di pengadilan. Jika dilihat dari konten yang ada PERMA Nomor 1 tahun 2016 memiliki konten yang lebih dibandingkan dengan PERMA sebelumnya yaitu PERMA No 1 tahun 2008. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 memuat 39 pasal dengan beberapa tambahan dan perbaikan didalamnya, sedangkan dalam PERMA sebelumnya yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2008 hanya memuat 27 pasal saja.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan beberapa perbaikan dan perubahan diharapkan memberikan dampak yang baik baik perkembangan mediasi di Indonesia, adpaun beberapa perubahan pada PERMA Nomor 1 tahun 2016 yaitu:

- a. Waktu pelaksanaan mediasi, Proses mediasi putusan sela selama 30 hari, dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pasal 3 ayat (6) disebutkan ; *Proses mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan sela Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung*

- b. I'tikad Baik dalam melaksanakan Mediasi, Perma Nomor 1 tahun 2016 pasal 7 mengatur tentang kewajiban melaksanakan mediasi dengan iktikad yang baik ; *Para Pihak dan/ atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan iktikad baik*
- c. Biaya Mediasi, Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016, pembebanan biaya mediasi disebutkan secara rinci dan jelas. Berbeda dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang hanya menyebutkan biaya mediasi secara umum saja.
- d. Hasil-hasil dalam proses mediasi wajib dapat dikategorikan kepada 4 macam hasil mediasi, yaitu: Mediasi berhasil, Mediasi berhasil sebagian, Mediasi Tidak Berhasil, dan Mediasi Tidak Dapat Dilaksanakan

3. Keberhasilan Dalam Proses Mediasi

Berbicara tentang keberhasilan dalam proses mediasi, Friedman mengutarakan ada tiga sistem hukum yang harus terpenuhi untuk mencapai hukum yang diharapkan, tiga unsur dalam sistem hukum yaitu¹⁶;

Pertama-tama, sistem hukum mempunyai struktur. Sistem hukum terus berubah, namun bagian-bagian sistem itu berubah dalam kecepatan yang berbeda, dan setiap bagian berubah tidak secepat bagian tertentu lainnya. Ada pola jangka panjang yang berkesinambungan – aspek sistem yang berada di sini kemarin (atau bahkan pada abad yang terakhir) akan berada di situ dalam jangka panjang. Inilah struktur sistem hukum – kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan.

16 Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction Second Edition (Hukum Amerika Sebuah Pengantar)* Penerjemah Wishnu Basuki, Penerbit PT. Tatanusa, Jakarta, 2001, hal 7–9.

Struktur sistem hukum terdiri dari unsur berikut ini : jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (yaitu, jenis perkara yang diperiksa, dan bagaimana serta mengapa), dan cara naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lain. Jelasnya struktur adalah semacam sayatan sistem hukum – semacam foto diam yang menghentikan gerak.

Aspek lain sistem hukum adalah substansinya. Yaitu aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti “produk” yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu – keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Penekannya di sini terletak pada hukum yang hidup (*Living law*), bukan hanya pada aturan dalam kitab hukum (*law books*).

Aspek yang terakhir adalah budaya hukum, kebiasaan dan pola interaksi dan komunikasi masyarakat setempat serta kebiasaan-kebiasaan lainnya yang terus menerus dilakukan dan yaitu tentang bagaimana budaya memiliki pengaruh yang juga ikut andil dalam keberhasilan dalam proses mediasi.

4. Kajian Tentang Pengadilan Agama

4.1 Istilah Dalam Kajian Hukum Perdata

Berbicara tentang Pengadilan Agama ada baiknya untuk mengenal terlebih dahulu beberapa istilah yang perlu dipahami dalam kajian hukum acara perdata, yaitu;

- a. **Peradilan**, berasal dari bahasa Arab, Adil yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia yang artinya: proses mengadili atau suatu upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian sengketa hukum dihadapan badan

peradilan menurut peraturan yang berlaku. Peradilan merupakan suatu pengertian yang umum. Dalam bahasa Arab disebut *Al-Qadha*, artinya proses mengadili dan proses mencari keadilan. Dalam bahasa Belanda disebut *recshpraak* (kini tertuang dalam pasal 1 butir 2 UU Nomor 3 Tahun 2006)

- b. **Pengadilan**, merupakan pengertian yang khusus adalah suatu lembaga (institusi) tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum dalam rangka kekuasaan kehakiman, yang mempunyai kewenangan *absolute* dan *relative* sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang menentukannya/ membentuknya. Dalam bahasa Arab disebut *Al Mahkamah*, dan dalam bahasa Belanda disebut *raad*.
- c. **Pengadilan Agama**, adalah suatu badan Peradilan Agama pada tingkat pertama, PTA, adalah Peradilan Agama Tingkat Banding
- d. **Hakim**, adalah orang yang diangkat oleh penguasa untuk menyelesaikan dakwaan-dakwaan dan persengketaan, karena penguasa tidak mampu melaksanakan sendiri semua tugas, sebagaimana Rasulullah *Sallahu alaihi wa sallam*. Pada masanya telah mengangkat *qadhi* untuk menyelesaikan sengketa di antara manusia di tempat-tempat yang jauh.
- e. **Hukum Acara Perdata**, disini adalah hukum acara Perdata yang berlaku di Lingkungan Peradilan agama¹⁷

4.2 Wewenang dalam peradilan Agama

17 Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia sejarah pemikiran dan realita*, (Malang; UIN-Malang Press, 2009). hlm. 7.

Kata “kekuasaan” di sini sering disebut juga dengan “kompetensi” , yang berasal dari bahasa Belanda “competentie”, yang kadang-kadang diterjemahkan juga dengan “wewenang”, sehingga ketiga kata tersebut dianggap semakna. Dengan Hukum Acara Perdata, biasanya menyangkut dua hal, yaitu tentang “*Kekuasaan Relatif*” dan “*Kekuasaan Absolut*”, sekaligus dibicarakan pula didalamnya tentang tempat mengajukan gugatan/permohonan serta jenis perkara yang menjadi kekuasaan pengadilan¹⁸

Kekuasaan Relatif diartikan sebagai kekuasaan peradilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaannya pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan. Misalnya, antara Pengadilan Negeri Malang dengan Pengadilan Negeri Pasuruan, Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pengadilan Agama Jombang. Mengenai kekuasaan absolute, yakni kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya, sebagai contoh: Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan bagi yang selain beragama Islam menjadi kekuasaan peradilan umum. Pengadilan agamalah yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara di Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Agung¹⁹

18 Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia sejarah pemikiran dan realita*,.hlm. 193

19 Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia sejarah pemikiran dan realita*,.hlm.19 7

Kekuasaan absolut peradilan agama disebut dalam pasal 49 dan 50 UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 yang berbunyi:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

- a. Perkawinan;
- b. Kewarisan;
- c. Wasita;
- d. Hibah;
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infak
- h. Sedekah; dan
- i. Ekonomi syariah²⁰

Dalam rangka menentukan kompetensi relative setiap Pengadilan Agama dasar hukumnya adalah berpedoman pada ketentuan Undang-Undang hukum Acara Perdata. Dalam pasal 54 UU Nomor 7 tahun 1989 menjelaskan acara berlakunya pada lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada lingkungan Peradilan umum. Oleh karena itu, landasan untuk menentukan kewenangan relatif Pengadilan Agama merujuk kepada ketentuan Pasal 118 HIR. Atau pasal 142 R.Bg.jo Pasal 73 UU Nomor 7 Tahun 1989.

20 Pasal dan 50 UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen dengan UU No.3 Tahun 2006.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan uraian teknis yang digunakan dalam penelitian. Secara etimologis metode dapat diartikan sebagai jalan atau cara melakukan atau mengerjakan sesuatu, pengertian ini diambil dari istilah metode yang berasal dari bahasa Yunani, “*methodos*” yang artinya “jalan menuju”. Bagi kepentingan ilmu pengetahuan, metode merupakan titik awal menuju proposisi-proposisi akhir dalam bidang pengetahuan tertentu.²¹

²¹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008) h.13.

Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.²²

A. Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan penulis dalam meneliti kajian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Karena jenis penelitian empiris adalah langkah untuk mempermudah penulis dalam memperoleh data yang nyata dan valid.

Penelitian ilmu hukum empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Penelitian ilmu hukum empiris sebagai hasil interaksi antara ilmu hukum dengan disiplin ilmu-ilmu lainnya, terutama pada kajian sosiologi dan antropologi melahirkan sosiologi hukum dan antropologi hukum. Adanya anggapan bahwa sosiologi hukum memenuhi tuntutan ilmu pengetahuan modern yang dapat berperan untuk mendiskripsi, menjelaskan, mengungkapkan dan memprediksi persoalan-persoalan yang menyangkut dengan “*Law and society*” dan “*Law and Development*”, menjadi sumber banyaknya bermunculan teori-teori sosiologi dan antropologi yang menjadi andalan dalam penelitian atau kajian ilmu hukum empiris.²³

²² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.19.

²³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), hlm.124.

B. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi atau gabungan, analisis dan bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan pada makna daripada penekanan terhadap generalisasi objek yang diteliti. Sebagaimana peneliti juga menggunakan pendekatan penelitian dari tinjauan konseptual. Pendekatan konseptual yaitu pendekatan penelitian dengan melakukan analisis terhadap kejadian hukum yang terjadi sehingga menemukan arah jalan keluar dalam permasalahan tersebut.

C. Lokasi Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Hal ini disebabkan karena di Kabupaten Malang sendiri masih terjadi banyak kasus yang ditangani, terbukti dengan data yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Selain itu di lokasi penelitian yang penulis teliti, Mengingat kasus yang ditangani di Pengadilan Agama Kabupaten Malang cukup banyak, dan masih banyaknya penanganan kasus dalam proses mediasi yang masih gagal maka, Pengadilan Agama Kabupaten Malang menjadi lokasi penelitian yang tepat untuk diteliti kaitannya setelah diberlakukannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

D. Metode Penentuan Subjek

Menentukan subjek penelitian dalam menggali persoalan yang terjadi di lokasi penelitian, penulis menggunakan 2 metode penentuan subjek, diantaranya:

a. Populasi

Menurut Soerjono Soekanto, populasi adalah “ sejumlah manusia atau unit yang memiliki karakteristik yang sama”²⁴, apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Populasi dibatasi sebagai sejumlah kelompok atau individu yang paling sedikit yang mempunyai satu sifat yang sama. Subjek pada penelitian yang penulis lakukan ini adalah semua mediator yang berjumlah 9 orang yang bertugas di Pengadilan Agama kabupaten Malang yang penulis temui dan mewawancarai guna mencari informasi mengenai Pelaksanaan mediasi setelah diberlakukannya PERMA No 1 tahun 2016

b. Responden

Responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian, Responden sebagai sumber yang menjawab atas pertanyaan yang diajukan untuk kepentingan penelitian.²⁵ Pengertian responden dijelaskan sebagai seseorang yang diminta untuk memberikan respon atau jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan baik langsung maupun tidak langsung, baik tertulis ataupun berupa perbuatan yang diberikan oleh peneliti. Subjek atau informasi

24 Mukti Fadjar dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm, 153.

25 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Ke-3 cet-4 (Jakarta: Balai Pustaka, 2007)

tersebut diambil dari 5 orang mediator yang bertugas di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai responden dari 9 mediator yang ada, dari 5 mediator tersebut menjadi responden dari penelitian yang dilakukan dan mewakili semua mediator yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Sehingga bisa diperoleh informasi terkait pelaksanaan mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, serta hasil dan efektivitas mediasi di Pengadilan Agama setelah diberlakukannya PERMA No.1 tahun 2016

Penulis menentukan informasi yang telah disebutkan di atas berdasarkan pengetahuan mereka tentang pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Hal ini dilakukan karena pihak-pihak terkait dipastikan memiliki banyak informasi yang bisa diambil untuk kemudian dijadikan bahan dan rujukan dalam penelitian ini.

E. Sumber Data

Sumber data dalam penulisan ini sering didefinisikan sebagai sumber dari mana data dapat diperoleh. Mengenai sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua sumber data, yaitu:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer dapat berupa hasil wawancara sebagaimana hasil observasi kepada mediator yang banyak mengetahui dan terlibat langsung dalam proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Maka dari itu penulis akan menggali informasi terkait praktik dan tingkat

keberhasilan mediasi setelah diberlakukannya PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Mediasi khususnya di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

- b. Data sekunder ini yaitu data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, peraturan undang-undang yang terkait serta hasil penelitian yang berujud laporan.²⁶ Data sekunder, menggunakan buku-buku ilmiah, Undang-undang maupun PERMA No. 1 tahun 2016 sendiri sebagai sumber data yang diperoleh untuk mencari teori-teori terkait dengan kasus yang diteliti.
- c. Data Tersier merupakan jenis data tambahan yang dapat menguatkan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dalam meneliti kajian kasus yang terjadi, berupa hasil dokumentasi tentang bagaimana proses mediasi itu sendiri

F. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang faktual maka peneliti menggunakan metode:

- a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam proses ini hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut di antaranya:

- (1) Pewawancara;
- (2) Responden;

²⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003). h.12.

- (3) Topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan;
- (4) Situasi wawancara.²⁷

Metode wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang umum digunakan untuk mendapatkan data berupa keterangan lisan dari suatu narasumber atau responden tertentu.²⁸ Pada teknik pengumpulan data berupa wawancara ini, terdapat dua cara yang digunakan untuk mengumpulkan dari responden, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur atau terbuka.

Wawancara terstruktur adalah wawancara yang digunakan penulis sebagai suatu teknik pengumpulan data, apabila penulis telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan diperoleh. Dalam wawancara yang terstruktur ini penulis telah mempersiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis, demikian pula dengan jawaban dari pertanyaan yang disuguhkan kepada responden telah dipersiapkan oleh penulis.

Adapun teknik pengumpulan data dengan cara wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang dilakukan oleh penulis secara bebas, tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Dalam artian wawancara ini dilakukan oleh penulis yang berpedoman pada garis besar dari permasalahan yang akan ditanyakan. Sehingga dalam mengambil informasi melalui wawancara, penulis mengambil 4 orang

²⁷ Muslan Abdurahman, *Sosiologi dan Penelitian Hukum* (Malang: UMM Press, 2009) hal.114

²⁸ Wachidestya.blogspot.com, diakses pada tanggal 11 Desember 2013

perwakilan Mediator dari 8 orang mediator yang bertugas di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

b. Observasi

Pada bagian ini, peneliti menggunakan metode observasi. Observasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan objek penelitian yang diteliti langsung pada tujuan penelitian. Peneliti akan menggunakan metode observasi dengan sumber pada bagian membandingkan keadaan dan perspektif hukum positif dengan realita nyata di lokasi penelitian dari berbagai pendapat dan beberapa aturan tentang mediasi dan bagaimana pelaksanaan serta hasil mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sebagai fokus penelitian peneliti, serta membandingkan hasil wawancara dengan berbagai dokumen, seperti dengan buku-buku tentang mediasi, serta data-data yang diperoleh saat penelitian dilakukan

c. Dokumentasi

Dokumentasi atau dokumen adalah mencari mengenai hal-hal atau yang baik berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya. Sehingga di didapatkan data yang autentik dan objektif untuk proses menganalisis data tersebut.

G. Metode Pengolahan Data

Pengumpulan data yang sudah dilakukan baik yang berasal dari proses wawancara, observasi dan dokumentasi, maka akan dilakukan proses selanjutnya yaitu menganalisis atau mengolah data yang didapatkan.

Penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, analisis data yang di pergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Sifat pendekatan kualitatif, yaitu sebuah pendekatan yang berusaha memahami makna, nilai, persepsi dan juga pertimbangan etik disetiap tindakan dan keputusan pada dunia kehidupan manusia.²⁹

Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan peneliti untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.³⁰

²⁹ Lexy j Mileong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Refisi (Bandung : PT. Rosda Karya, 2006), h. 15

³⁰ Zaenuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Garfika, 2011), h.107



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Gambaran umum ini merupakan pembahasan terhadap gambaran kondisi umum dari judul yang ada. Penulis akan membahas gambaran umum dari PA Kabupaten Malang, dan perkara yang akan diteliti dalam penelitian ini

1. Nama Lembaga Pengadilan

a. Nama Lembaga

Nama lembaga pada penelitian yang penulis teliti adalah Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Jalan Raya Mojosari No.77, Desa Mojosari, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang,

Jawa Timur, Kode Pos 65163, No telepon (0341) 399192 Fax.
(0341) 399194.³¹

Gambar Potret 4.1 : Potret Pengadilan Agama Kabupaten Malang.³²



b. Visi dan Misi Lembaga Pengadilan Agama Kabupaten Malang

b.1 Pernyataan Visi Pengadilan Agama Kabupaten Malang:

Mewujudkan Peradilan Agama yang berwibawa dan bermartabat/terhormat dalam menegakkan hukum untuk menjamin keadilan, kebenaran ketertiban dan kepastian hukum bagi masyarakat”

b.2. Pernyataan Misi Pengadilan Agama Kabupaten Malang :

1. Melaksanakan Manajemen Peradilan yang baik untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok.
2. Menerima perkara dengan tertib dan mengatasi segala hambatan atau rintangan sehingga tercapai pelayanan penerimaan perkara secara cepat.

³¹ <http://www.pa-malangkab.go.id/index.php/profil/lembaga/alamat-kantor> , diakses tanggal 15 Oktober 2016

³² Potret pengadilan Agama Kabupaten Malang, pada tanggal 26 Oktober 2016

3. Memeriksa perkara dengan seksama dan sewajarnya sehingga tercapai persidangan yang sederhana dan dengan biaya ringan.
4. Memutus perkara dengan tepat dan benar sehingga tercapai putusan/penetapan yang memenuhi rasa keadilan dan dapat dilaksanakan (eksekutorial) serta memberikan kepastian hukum.
5. Menyelesaikan putusan/ penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan mengatasi segala hambatan atau rintangan sehingga tercapai eksekusi putusan yang memberikan pengayoman kepada masyarakat.
6. Memberi bantuan permohonan pembagian/ pemisahan harta peninggalan di luar perkara (sengketa) dan pelayanan *waarmerking* akta dibawah tangan mengenai keahliwarisan.
7. Memberi surat keterangan kepada advokat dan memberi surat keterangan riset/praktikum kepada peneliti/mahasiswa yang telah melaksanakan praktek di lingkungan Pengadilan Agama.
8. Melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat.
9. Melakukan urusan kepegawaian, urusan keuangan kecuali pengelolaan biaya perkara/ uang titipan pihak ketiga, serta urusan surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga dan perpustakaan yang didelegasikan dikuasakan oleh Menteri Agama. Mengawasi pelaksanaan tugas dan tingkah laku para Hakim, pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat

serta jalannya Peradilan Agama. Melaksanakan kegiatan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA)³³

c. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta *waqaf, zakat, infaq dan shadaqah* serta ekonomi Syari'ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan Teknis Yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta administrasi Peradilan lainnya.
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.

33 <http://www.pa-malangkab.go.id/index.php/profil/lembaga/visi-dan-misi>, diakses tanggal 15 Oktober 2016

- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
- e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam.
- f. *Waarmerking* Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito / tabungan dan sebagainya.
- g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/ penasehat hukum dan sebagainya.³⁴

2. Paktik Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Dalam tahap mediasi, Para mediator secara profesional menjalankan fungsinya sebagai mediator dengan berpedoman pada aturan yang tertera dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016, para mediator berupaya penuh menjalankan aturan yang sudah ditetapkan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016. Seperti saat tahap pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, para mediator mencoba memperkenalkan diri serta memberi tahu kepada para pihak tentang peran mediator, menjelaskan maksud dan tujuan mediasi, menyusun jadwal mediasi bersama para pihak, mengisi formulir jadwal mediasi

34 <http://www.pa-malangkab.go.id/index.php/profil/lembaga/tugas-pokok-dan-fungsi> , diakses tanggal 15 Oktober 2016

Pengadilan Agama Kabupaten Malang memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, dalam praktik mediasi berikut daftar mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, ada 7 (tujuh) mediator yang bertugas di Pengadilan Agama kabupaten Malang:

- a. Achmad Izzudin, M.H.I
- b. Dr. M. Nur Yasin, M.Ag.
- c. Musleh Herry, SH, M.Hum.
- d. Drs. H. Aly Muddin
- e. Dr. Sudirman, M.A.
- f. Dr. H Dahlan Tamrin, M.Ag.
- g. Sholihin, S.H.
- h. Murdjiono, S.H.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan salah satu Pengadilan Agama yang menangani cukup banyak perkara, banyaknya perkara yang diterima Pengadilan Kabupaten Malang tidak lepas dari banyaknya jumlah penduduk di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang itu sendiri, menurut Murdjiono ;

"Berdasarkan jumlah perkara yang cukup banyak ditangani oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang, mengakibatkan padatnya penanganan perkara yang diterima PA Kabupaten Malang itu sendiri. Banyaknya jumlah perkara ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya faktor geografis, yaitu, Malang memiliki jumlah kecamatan yang cukup banyak yang juga menampung masyarakat dengan jumlah yang relatif banyak, hal

*ini tentu berpengaruh pada jumlah perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang”.*³⁵

Tabel 4.1 : Laporan jumlah perkara perdata yang diterima dan diputus Pengadilan Agama kabupaten Malang Tahun 2016³⁶

No	BULAN	GUGATAN				PERMOHONAN			
		Sisa Awal	Masuk	Putus	Sisa Akhir	Sisa Awal	Masuk	Putus	Sisa Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Januari	1382	662	583	1461	56	123	99	80
2	Pebruari	1461	591	596	1456	80	113	112	81
3	Maret	1456	648	666	1438	81	110	128	63
4	April	1438	595	572	1461	63	100	93	70
5	Mei	1461	587	633	1415	70	163	89	144
6	Juni	1415	391	609	1197	144	60	166	38
7	Juli	1197	499	354	1342	38	42	29	51
8	Agustus	1342	762	540	1564	51	100	89	62
JUMLAH		11152	4735	4553	11334	583	811	805	589

Sumber: Data Laporan Jumlah Perkara Perdata Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Diolah Oktober 2016

PERMA Nomor 1 tahun 2016 ini secara menyeluruh diterapkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sejak bulan juni 2016, hal ini dilakukan mengingat penerapan aturan yang ada dalam PERMA No. 1 tahun 2016 ini masih butuh penyesuaian dan membutuhkan waktu untuk disosialisasikan kepada semua pihak terkait, khususnya kepada para hakim dan mediator dilingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Dalam praktiknya sendiri, Pengadilan Agama Kabupaten Malang menerapkan PERMA No.1 tahun 2016 ini pada bulan juni tahun 2016.

³⁵ Hasil Wawancara dengan Murdjiono, Mediator, Pengadilan Agama Kabupaten Malang, tanggal 20 Oktober 2016

³⁶ Tabel laporan jumlah perkara perdata yang diterima dan diputus Pengadilan Agama kabupaten Malang, diolah pada tanggal 15 Oktober 2016

“Penerapan PERMA No.1 Tahun 2016 membutuhkan beberapa tahapan yang diperlukan, mengingat beberapa tahapan dan aturan baru yang memerlukan sosialisasi dan pengenalan kepada semua pihak, hal ini dirasa perlu untuk menciptakan suasana baru yang profesional dalam penanganan perkara mediasi, serta untuk meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi pada pelaksanaan mediasi”³⁷.

Menurut laporan data mediasi sepanjang tahun 2016 terhitung sejak bulan Januari-Agustus 2016, Pengadilan agama Kabupaten Malang sudah melakukan mediasi sebanyak 493 perkara³⁸. Jumlah tersebut sudah terbilang banyak meskipun dalam pelaksanaannya perkara yang masuk setiap harinya cukup tinggi namun hanya beberapa perkara yang diproses karena perkara yang lain adalah verstek

Tabel 4.2 : Jumlah perkara cerai talak dan cerai gugat yang diterima dan diputus Pengadilan Agama kabupaten Malang Tahun 2016³⁹

No	BULAN	Perkara yang Diterima		Perkara yang Diputus	
		Cerai Talak	Cerai Gugat	Cerai Talak	Cerai Gugat
1	2	3	4	5	6
1	Januari	200	457	182	371
2	Pebruari	198	389	181	390
3	Maret	231	415	205	427
4	April	199	391	205	349
5	Mei	203	380	195	398
6	Juni	132	253	186	377
7	Juli	151	344	105	223
8	Agustus	237	520	155	353
JUMLAH		1551	3149	1414	2888

Sumber: Data jumlah perkara cerai talak dan cerai gugat yang diterima dan diputus Pengadilan Agama kabupaten Malang, diolah pada bulan Oktober 2016

37 Hasil wawancara dengan Musleh Herry, Mediator, Pengadilan Agama Kabupaten Malang, tanggal 18 oktober 2016

38 Data Mediasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, tanggal 15 oktober 2016

39 Tabel laporan jumlah perkara perdata yang diterima dan diputus Pengadilan Agama kabupaten Malang, diolah pada tanggal 15 Oktober 2016

Dalam pelaksanaan mediasi yang diterapkan, Pengadilan Agama Kabupaten Malang sudah berpedoman secara menyeluruh kepada PERMA Nomor 1 tahun 2016, hal ini bisa diketahui dari beberapa tahapan mediasi yang telah dilaksanakan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Mulai dari tahap prosedur, biaya pemanggilan mediasi sebagaimana disebutkan dalam pasal 9 ayat (2)

“Biaya Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan pada perhitungan biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri sidang”⁴⁰


Peraturan yang tertuang dalam PERMA No.1 tahun 2016 ini sudah terlaksana dengan baik di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Hal ini sesuai dengan pengamatan dan observasi yang telah dilakukan oleh penulis pada tanggal 11 Oktober 2016 dan 26 Oktober 2016. Praktik Mediasi dalam Pengadilan Agama Kabupaten Malang dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Ruang Mediasi yang difungsikan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang initerdiri dari satu ruang yang disekat menjadi tiga bagian, yaitu; satu ruang untuk sekretaris mediator, dan 2 (dua) ruang sekat untuk pelaksanaan mediasi.

Gambar Potret 4.2 : Potret ruang mediasi dan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang⁴¹

40 Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

41 Potret ruang mediasi dan pelaksanaan mediasi di Pengadilan agama kabupaten Malang, terlihat salah satu mediator sedang meangani Mediasi di ruang mediasi, Foto diambil pada tanggal 26 Oktober 2016 pukul 10;15 wib.



Dalam Pasal 11 ayat (1) PERMA No.1 tahun 2016 menjelaskan tentang tempat penyelenggaraan mediasi, bahwa tempat mediasi dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan setempat atau di tempat lain di luar pengadilan yang sudah disepakati bersama baik oleh para pihak maupun oleh mediator non hakim ;

“Mediasi diselenggarakan di ruang mediasi Pengadilan atau di tempat lain di luar pengadilan yang disepakati oleh para pihak”⁴²

Pelayanan yang dilakukan tahap persiapan mediasi dilayani oleh satu orang sekretaris mediator yang juga ada dalam ruang mediasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Jumlah perkara yang terbilang cukup banyak masih bisa dilayani dengan baik oleh para mediator dengan jumlah mediator 8 (delapan) mediator dan ada 2 (dua) Mediator yang bertugas setiap harinya

“Pelayanan dalam setiap mediasi di Pengadilan Agama kabupaten Malang diusahakan memberikan pelayanan terbaik serta maksima bagi masyarakat, hal ini bisa dinilai dengan beberapa pelayanan dari aspek Sumber Daya Manusia yang dimiliki PA kabupaten Malang, dalam hal ini adalah mediator yang selalu siap melayani perkara untuk dimediasi”.⁴³

⁴² Pasal 11 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

⁴³ Hasil wawancara dengan Nur Yasin, Mediator, Pengadilan Agama Kabupaten Malang, tanggal 08 September 2016.

Penanganan dan pelayanan yang baik serta profesional dari setiap mediator yang bertugas di Pengadilan Agama Kabupaten Malang menjadi bagian dari bagaimana mediator berperan langsung dalam usaha peningkatan efektifitas dan efisiensi mediasi dalam angka perceraian. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang benar-benar mencoba untuk memaksimalkan fungsi pelayanan yang baik kepada masyarakat. Hal ini terbukti dengan pelayanan yang diberikan setiap pegawai yang di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Malang khususnya sekretaris mediator serta para mediator yang terlibat langsung dalam penanganan prosedur dan pelaksanaan mediasi

Dalam tahap persiapan Mediasi sekretaris mediator memiliki peranan yang memang dibutuhkan dalam pelayanan administrasi, seperti pencatatan nama para pihak yang berperkara serta mencatat semua hal terkait perkara serta pihak yang akan dimediasi termasuk biaya mediasi. Pelayanan yang dilakukan oleh sekretaris mediator ini sudah baik, hal ini bisa dilihat dari rincian beberapa berkas administrasi yang disiapkan, termasuk dalam penyajian adanya fasilitas tambahan seperti air mineral dan permen yang sudah disediakan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Gambar Potret 4.3 : Potret meja kerja sekretaris mediator di dalam ruang mediasi Pengadilan Agama kabupaten Malang⁴⁴



Dalam pelaksanaan mediasi, mediator juga memberikan waktu kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi, menceritakan secara detail dan menyeluruh tentang gejala permasalahan yang dihadapi, untuk kemudian mediator menjadi tempat untuk menuangkan segala aspek dan sebab permasalahan tersebut terjadi. Dari cerita yang dipaparkan oleh para pihak saat itu pula mediator mencoba mencari titik temu dan solusi untuk mencapai satu kesepakatan atau beberapa kesepakatan yang mungkin saja menjadi jalan tengah bagi para kedua belah pihak

Kinerja mediator dituntut untuk bisa profesional, dari beberapa pihak yang dimediasi tidak semuanya bisa berkomunikasi dengan baik dalam menyampaikan permasalahannya, disanalah titik temu-tolak ukur bagi setiap mediator untuk melaksanakan fungsinya sebagai mediator, ia harus jeli dan dituntut untuk bisa menyelami setiap perkara yang ada.⁴⁵

Tahapan tugas mediator dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan juga harus dilakukan dengan begitu teliti, cermat dan hati-hati. Setiap

44 Potret meja kerja sekretaris mediator di dalam ruang mediasi Pengadilan Agama kabupaten Malang, tampak sekretaris mediator sedang menjalankan fungsinya dengan melayani beberapa pihak yang akan dimediasi, Foto pada tanggal 2 November 2016 jam 10:00 wib.

45 Hasil wawancara bersama Solihin, Mediator, Pengadilan Agama Kabupaten Malang, tanggal 26 Oktober 2016

mediator harus memastikan tahapan-tahapan tugas yang harus dilakukan bisa tersampaikan dengan baik kepada para pihak. Hal ini untuk memberikan satu rangkaian acara mediasi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam PERMA Nomor. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Tugas-tugas mediator dalam pelaksanaan tugas mediasi diharapkan mampu dimengerti dan dipahami oleh para pihak sehingga para pihak pun juga bisa lebih mengerti tentang tujuan dan fungsi serta apa mediasi itu sendiri.

*“Peran mediator dalam menyelesaikan perkara memiliki posisi yang sangat penting, mediator harus bersifat netral, tidak memihak hal ini juga harus diketahui oleh para pihak dengan disampaikan langsung oleh mediator saat memulai perannya/ menjalankan tugas dalam mediasi”.*⁴⁶

Mediator memfasilitasi para pihak dalam mediasi untuk menelusuri dan menggali kepentingan para pihak dari uraian serta penjelasan yang dilakukan oleh para pihak saat praktik mediasi berlangsung. Selain itu mediator juga melakukan beberapa pertimbangan dengan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak dan bekerjasama untuk mencapai sebuah perdamaian. Disamping itu seringkali ditemukan para pihak yang terkesan bingung dalam menghadapi dan mencari penyelesaian atas perkara yang sedang dihadapi, disinilah peran mediator juga diperlukan untuk membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Solihin, Mediator, Pengadilan Agama Kabupaten Malang, tanggal 26 Oktober 2016

3. Tingkat keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang setelah diberlakukannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi menjadi acuan bagi pelaksanaan mediasi di Pengadilan, Prosedur mediasi yang diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 memiliki beberapa aturan baru yang tidak diatur dalam aturan sebelumnya yaitu PERMA Nomor 1 tahun 2008. Beberapa ketentuan baru seperti diberlakukannya iktikad baik dalam mediasi, memberikan pengaruh yang cukup besar dalam tingkat keberhasilan mediasi itu sendiri.

Beberapa ketentuan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 memberikan ruang yang lebih luas untuk para mediator dalam melakukan perannya dalam tugas mediasi, hal ini tentu sangat berpengaruh besar dalam hasil mediasi yang selama ini memang dinilai susah dalam mencapai tingkat keberhasilan maupun menemukan kesepakatan bersama.

*“Pembagian kriteria keberhasilan dalam PERMA No. 1 tahun 2016 ini, seperti memberikan kekuasaan yang lebih kepada para mediator”*⁴⁷

Ukuran tingkat keberhasilan yang dicapai oleh setiap mediator tentu bisa dicapai dengan keterampilan dan pengetahuan yang cukup oleh seorang mediator, tingkat keberhasilan yang dicapai oleh setiap mediator akan menjadi satu kesatuan dalam sebuah ukuran keberhasilan yang dicapai oleh suatu pengadilan, karena itu setiap mediator yang bertugas dalam praktik mediasi dituntut untuk benar-benar bisa mencari celah serta

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Sudirman Hasan, Mediator, Pengadilan Agama Kabupaten Malang, tanggal 19 Oktober 2016

menemukan beberapa opsi untuk kemudian bisa disepakati oleh para pihak, setiap mediasi yang berhasil mencapai kesepakatan perdamaian akan mendatangkan *masalah* bagi kedua belah pihak.

Banyaknya perkara yang diterima di Pengadilan Agama Kabupaten Malang menjadi satu tantangan tersendiri bagi setiap mediator untuk melaksanakan fungsi mediator itu sendiri dengan profesional. Pelayanan yang maksimal serta menangani perkara dengan keterampilan yang profesional menjadi salah satu faktor tercapainya keberhasilan dalam mediasi, Menurut Solihin, hasil mediasi yang berhasil itu adalah;

“Mencabut perkara dan meminta putusan perdamaian adalah salah satu indikasi dan bukti bagaimana mediasi itu bias dikatakan berhasil, hal tersebut tentu tidak mudah, namun bukan berarti tidak mungkin. Mediator bias mengupayakan hasil yang baik dan maksimal dengan memberikan pelayanan mediasi yang baik juga profesional, dengan begitu sangat dimungkinkan hasil dan tingkat keberhasilan mediasi bias dikatakan berhasil, atau lebih baik”⁴⁸

Ketentuan lain yang diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 adalah tentang hasil mediasi yaitu berhasil sebagian, dimana dalam pelaksanaan dan upaya mediasi tersebut ditemukan beberapa titik temu dan kesepakatan bagi kedua belah pihak meskipun perceraianya tetap tidak bisa dicegah dan kesepakatan untuk rujuk tidak tercapai, dalam hal ini ada ada kategori keberhasilan objek yang bisa dicapai namun keberhasilan terhadap subjek tetap tidak dapat disepakati. dalam pasal 29 ayat (1) disebutkan ;

48 Hasil Wawancara bersama solihin , Mediator, Pengadilan Agama kabupaten Malang, tanggal 26 Oktober 2016

“Dalam hal proses mediasi mencapai kesepakatan antara penggugat dan sebagian pihak tergugat, penggugat mengubah gugatan dengan tidak lagi mengajukan pihak tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagai pihak lawan”.⁴⁹

Kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2016 ini memberikan perubahan yang cukup signifikan dalam pencapaian hasil mediasi, dari hampir semua perkara perceraian hasil mediasi dengan kesepakatan perdamaian sebagian menjadi satu hasil yang lebih dominan dalam setiap pelaksanaan mediasi, dan hal ini tentu menjadi angin segar bagi semua pihak, baik para hakim, mediator, pengacara maupun kepada para pihak yang sedang menjalani proses mediasi.

Ketentuan baru dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 telah diterapkan secara menyeluruh di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Berikut tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama kabupaten Malang berdasarkan Perhitungan jumlah perkara dan tingkat keberhasilan mediasi menurut teori efektivitas hukum.

3.1 Tingkat keberhasilan Mediasi berdasarkan data jumlah perkara

Pada bagian ini, akan dilihat tentang bagaimana hasil data perkara mediasi yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Data yang diperoleh adalah data perkara mediasi terhitung sejak bulan Januari 2016 hingga bulan Agustus 2016. PERMA Nomor 1 tahun 2016 ini baru dipraktikkan secara menyeluruh setelah diadakan sosialisasi kepada pihak-

⁴⁹ Pasal 29 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

pihak terkait di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, tepatnya pada bulan juni 2016. Dari data mediasi yang diperoleh menunjukkan tingkat keberhasilan mediasi setelah diberlakukannya PERMA Nomor 1 tahun 2016 ini mengalami beberapa perubahan. Perubahan yang paling terlihat adalah tentang jumlah hasil mediasi yang menurun, hal ini terjadi karena adanya aturan dan ketentuan baru tentang hasil mediasi berhasil sebagian atau dalam PERMA No.1 tahun 2016 disebut dengan Kesepakatan perdamaian sebagian.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah diterapkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, terhitung sejak bulan Juni tahun 2016 Pengadilan Agama Kabupaten telah mempraktikkan PERMA Nomor 1 tahun 2016 ini. Beberapa persiapan dilakukan sebelum PERMA Nomor 1 tahun 2016 diterapkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, seperti dilakukannya pembekalan dan rapat internal di Pengadilan Agama itu sendiri, juga dilakukan sosialisasi kepada semua bagian, baik kepada para hakim maupun kepada para mediator yang bertugas di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

*“Terbitnya PERMA nomor 1 tahun 2016 pada awal tahun 2016 member harapan besar bagi banyak pihak dalam peningkatan mutu pelayanan mediasi, namun dalam penerapannya di berbagai pengadilan akan membutuhkan waktu, PERMA ini tidak bias langsung diterapkan, masih harus dilakukan beberapa persiapan, baik persiapan berupa berkas-berkas yang dibutuhkan, juga persiapan tentang SDM nya, seperti dilakukannya sosialisasi di internal Pengadilan Agama Kabupaten malang itu sendiri”.*⁵⁰

50 Hasil Wawancara dengan Musleh Herry, Mediator, Pengadilan Agama Kabupaten Malang, tanggal 18 oktober 2016

Tabel 4.3 : Tabel data Perkara mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang⁵¹

Bulan	Berhasil	Berhasil Sebagian	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan	Jumlah Perkara
Januari	-	-	66	-	66
Februari	-	-	61	-	61
Maret	-	-	61	-	61
April	-	-	55	-	55
Mei	-	-	75	-	75
Juni	1	47	15	-	63
Juli	-	21	11	-	32
Agustus	3	68	9	-	80
TOTAL	4	136	353	-	493
	Perkara	Perkara	Perkara		Perkara

Sumber : Data Mediasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, diolah September 2016

Dari data praktik mediasi yang telah dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, tercatat jumlah hasil mediasi di pengadilan Agama Kabupaten Malang mengalami peningkatan yang lebih baik dari sebelumnya. Banyak hasil mediasi yang dilakukan menemukan jalan tengah dan memberikan titik temu meskipun hanya sebagian saja. Dari data hasil mediasi yang diperoleh, hasil mediasi yang gagal mengalami angka penurunan yang cukup drastis, hal itu karena terkait dengan aturan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016, dalam pasal 29 angka (1), disebutkan bahwa

“Dalam hal proses Mediasi mencapai kesepakatan antara penggugat dan sebagian pihak tergugat, penggugat mengubah gugatan dengan tidak lagi mengajukan pihak tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagai pihak lawan”⁵²

⁵¹ Tabel data Perkara mediasi di Pengadilan Agama kabupaten Malang, diolah tanggal 10 september 2016

⁵² Pasal 29 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Dalam hal ini kesepakatan dapat dilakukan antara para penggugat dengan sebagian para tergugat, dengan syarat merubah gugatan dimana tergugat yang sepakat tidak dimasukkan lagi dalam gugatan. Ketentuan baru tentang kesepakatan sebagian menjadi salah satu opsi yang dinilai baik dalam pelaksanaan mediasi karena bisa memberikan pilihan yang lebih luas dalam menemukan kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak, hal ini dipastikan juga menurunkan angka kegagalan dalam mediasi.

3.2 Tingkat Keberhasilan Mediasi Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum

Berbicara tentang keberhasilan dalam proses mediasi, Friedman mengutarakan ada tiga sistem hukum yang harus terpenuhi untuk mencapai hukum yang diharapkan, tiga unsur dalam sistem hukum yaitu⁵³; Struktur Hukum, Substansi Hukum, dan Budaya Hukum. Pertama-tama, sistem hukum mempunyai struktur. Ada pola jangka panjang yang berkesinambungan sistem hukum terdiri dari unsur berikut ini : jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (yaitu, jenis perkara yang diperiksa, dan bagaimana serta mengapa), dan cara naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lain.

Dalam hal ini Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sudah menjalankan prosedur pelayanan dan penyelesaian perkara sesuai dengan struktur hukum yang ada, Pengadilan Agama Kabupaten

53 Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction Second Edition (Hukum Amerika Sebuah Pengantar) Penerjemah Wishnu Basuki*, Penerbit PT. Tatanusa, Jakarta, 2001, hal 7–9.

Malang, memegang peran strategis dalam menjalankan pola yang menunjukkan bagaimana tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan satu wadah yang membantu melayani masyarakat sekitar dalam menyelesaikan perkara di daerah yurisdiksi PA Kabupaten Malang itu sendiri.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Substansi Hukum disini yaitu aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti “produk” yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu – keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Penekannya di sini terletak pada hukum yang hidup (*Living law*), bukan hanya pada aturan dalam kitab hukum (*law books*)

Dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, para pihak benar-benar bisa berinteraksi secara baik dengan mediator, beberapa aturan dan ketentuan memungkinkan berjalan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang berjalan dengan baik. Dalam hal ini PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menjadi bagian dari substansi hukum dalam pelaksanaan mediasi. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ini mengatur secara terperinci tentang bagaimana pelaksanaan mediasi dengan baik sehingga dimungkinkan bagi para pihak dengan bantuan mediator, menemukan penyelesaian dari perkara yang sedang dihadapi. Selain itu beberapa aturan seperti ketentuan-

ketentuan dalam agama Islam menjadi bagian dari acuan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Interaksi yang terjalin dalam proses mediasi antara mediator dan para pihak, menjadi bagian yang sangat penting dalam menyampaikan beberapa aturan terkait perkara yang sedang diselesaikan, Al Qur'an sebagai pedoman bagi umat Islam tentu menjadi dasar dan rujukan tentang bagaimana mencari penyelesaian terbaik, selain itu PERMA Nomor 1 Tahun 2016 juga menjadi dasar dan landasan dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Unsur yang ketiga yaitu budaya hukum, budaya hukum sangat erat kaitannya dengan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya). Ada keterkaitan antara sikap para pihak dengan sikap mediator saat pelaksanaan mediasi, mediator dituntut untuk memiliki profesionalitas yang baik dalam menghadapi berbagai permasalahan dalam pelaksanaan mediasi, serta dituntut untuk bisa menghadapi berbagai kepribadian dan sikap para pihak.

Masyarakat sekitar di lingkup yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang sudah memiliki budaya dan kebiasaan tersendiri, pola interaksi, gaya bicara serta banyak hal yang akan ditemui oleh para mediator saat pelaksanaan mediasi menjadi satu bagian penting yang harus bisa dipahami oleh setiap mediator. Selain itu maraknya pernikahan dini dan kurangnya semangat dalam mengenyam pendidikan yang tinggi menjadi satu hal yang sudah banyak dianggap biasa, hal ini

ditemukan pada beberapa kasus yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang di tahun 2016

Pendidikan yang masih minim, pernikahan yang terbilang masih usia dini menjadi salah satu hal yang banyak terjadi di lingkup yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini.⁵⁴

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat ke arah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum.

B. Upaya Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan mediator Dalam Membantu Peningkatan Hasil Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Dari hasil penelitian yang ditemukan penulis tentang faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaan mediasi, Penulis juga telah melakukan wawancara dengan Bapak Sholihin, S.H. salah satu mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang upaya Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam membantu peningkatan tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Musleh Herry, Mediator, Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Tanggal 18 Oktober 2016

1. Upaya Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dalam Membantu Peningkatan Tingkat Keberhasilan Mediasi.⁵⁵

Dalam Penelitian yang telah dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, ditemukan 4 upaya yang telah dilakukan Pengadilan Agama kabupaten malang dalam membantu peningkatan tingkat keberhasilan mediasi

- a. Dalam rangka memaksimalkan efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah melaksanakan beberapa koordinasi dengan pihak yang terlibat langsung dalam proses mediasi, dalam hal ini khususnya para mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
- b. Terkait terbitnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pengadilan Agama Kabupaten Malang juga telah melakukan sosialisasi tentang penerapan serta pembahasan substansi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bersama para mediator
- c. Pengadilan Agama kabupaten Malang juga memberikan dukungan nyata dalam meningkatkan tingkat keberhasilan mediasi berupa pemberian fasilitas pendukung dalam ruangan mediasi seperti pendingin ruangan, air mineral dan permen.
- d. Upaya lain yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah tentang *supporting* data perkara perdata termasuk data

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Sholihin,, mediator, Pengadilan agama kabupaten malang, tanggal 26 Oktober 2016

penanganan dan hasil mediasi yang dilakukan dengan upaya yang maksimal serta kinerja yang profesional.

2. Upaya Mediator Dalam Membantu Peningkatan Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Dalam Penelitian yang telah dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, ditemukan 4 upaya yang telah dilakukan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam membantu peningkatan keberhasilan mediasi

- a. Melakukan pendekatan emosional yang baik terhadap para pihak dan sosialisasi berkaitan dengan mediasi dan pengetahuan tentang hukum kepada para pihak. Pengetahuan yang kurang dalam keluarga tentu menjadi faktor perselisihan dalam keluarga menjadi runcing sehingga tidak jarang berujung kepada perceraian, disamping itu minimnya masyarakat tentang pengetahuan hukum, khususnya fungsi mediasi berakibat pada banyaknya para pihak yang enggan menerima kaidah dalam mediasi, kedua faktor ini jelas memiliki hubungan atau korelasi yang saling berpengaruh, karena itu jika pengetahuan yang cukup bisa dimiliki oleh para pihak, maka proses mediasi juga bisa berjalan lebih baik.

Menurut Sudirman, hal tersebut bisa diatasi dengan memberikan pengertian yang baik, dan pendekatan emosional serta sosialisasi kepada para pihak. Baik sebelum tahap mediasi dan saat mediasi berlangsung:

“Pendekatan kepada para pihak sudah dilakukan, tapi pada sebelum dan saat proses mediasi itu berlangsung, para mediator mencoba untuk memberitahu tentang apa itu mediasi, pentingnya menjalani hubungan yang baik dalam keluarga, juga tentang akibat-akibat perceraian termasuk hukum-hukum islam kami coba jelaskan kepada para pihak, meskipun pendekatan langsung untuk terjun kepada masyarakat memang belum dilakukan”⁵⁶

Menurut penulis pendekatan dan cara yang dilakukan sudah cukup baik, mengingat situasi dan kondisi saat mediasi juga cukup baik dalam menyampaikan materi/ pengetahuan yang dibutuhkan oleh para pihak sehingga bisa membantu para pihak dalam memahami permasalahan yang dihadapi dalam keluarga, termasuk lebih bisa menerima kaidah-kaidah hukum dalam mediasi sehingga kesepakatan perdamaian dalam mediasi bisa tercapai

- b. Setiap mediator bertekad memberikan pelayanan yang terbaik dan profesional. Menghadapi para pihak yang cenderung pasif bisa dihadapi dengan adanya profesionalitas dalam memberikan pelayanan yang maksimal saat melaksanakan tugas dalam mediasi

Mediator harus memiliki pengetahuan yang cukup serta harus profesional dalam menangani perkara yang dihadapi, hal ini bertujuan untuk menghadapi berbagai kemungkinan dalam mediasi⁵⁷

Menurut pendapat penulis upaya yang dilakukan ini sudah cukup membantu dalam upaya mengatasi faktor penghambat dalam pelaksanaan mediasi, mengingat dalam pertemuan mediasi, mediator memiliki waktu yang cukup baik dalam pendekatan emosional kepada

56 Hasil wawancara dengan Sudirman,, mediator, Pengadilan agama kabupaten malang, tanggal 19 Oktober 2016

57 Hasil Wawancara dengan Sholihin,, mediator, Pengadilan agama kabupaten malang, tanggal 26 Oktober 2016

para pihak, dalam hal ini mediator tentu diminta untuk melaksanakan tugas mediaotr dengan profesional.

- c. Melakukan pembagian waktu dengan cermat dan efisien. Keterbatasan pemetaan ruang dalam ruangan mediasi menjadi salah satu tugas bagi pengadilan Agama Kabupaten Malang, meskipun sejauh ini pelaksanaan mediasi masih berjalan baik dan normal, namun untukantisipasi dan menghindari kemungkinan yang ada. Opsi yang diambil adalah dengan mengatur waktu mediasi dengan baik dan rapi sehingga mendapatkan nilai efisiensi waktu yang baik.

“Ruangan mediasi memang perlu ada pembenahan, ruang mediasi yang hanya dibatasi sekat memang tidak memungkinkan pelaksanaan mediasi berjalan maksimal, tapi para mediator bersama sekretaris mediator sudah mencoba mengatur waktu mediasi sebaik mungkin, agar pelaksanaan mediasi berjalan dengan baik dan lancar”⁵⁸

Menurut penulis langkah yang sementara dilakukan dalam menangani ruang mediasi yang dirasa perlu untuk diperbaiki sudah benar, namun untuk keperluan jangka panjang, Ruang mediasi memang seharusnya lebih dimaksimalkan, mengingat perkara yang banyak dan terus meningkat di pengadilan Agama kabupaten malang, maka pelayanan dan fasilitas agar bisa terus ditingkatkan

3. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan mediasi yang baik tentu menjadi tujuan cita-cita bersama, Pengadilan Agama Kabupaten Malang

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Musleh Herry,, mediator, Pengadilan agama kabupaten malang, tanggal 18 Oktober 2016

memiliki peran penting sebagai wadah bagi para pihak untuk menyelesaikan perkara dengan mediasi. Mediasi yang dilakukan oleh beberapa pihak baik penggugat ataupun tergugat yang dilayani oleh mediator bertujuan untuk menemukan kesepakatan bersama dalam sebuah perkara yang sedang dihadapi. Mediator sebagai pihak yang netral bagi kedua belah pihak menjadi fasilitator bagi kedua belak pihak untuk mencapai kesepakatan bersama

Keberhasilan mediasi tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti saran dan fasilitas ataupun karena keterampilan dan pengetahuan serta pengalaman yang dimiliki oleh setiap mediator. Pelayanan yang baik dan maksimal dalam mediasi tentu akan menjadikan proses mediasi berjalan dengan baik. Begitupun dengan kegagalan yang seringkali dialami oleh mediator dalam tugas mediasi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor saat pelaksanaan mediasi itu sendiri, menurut Solihin

*Dalam mencapai tingkat keberhasilan mediasi, tentu juga harus melihat beberapa hal atau beberapa faktor saat pelaksanaan mediasi, seperti peran mediator yang tentu sangat berpengaruh, juga tentang fasilitas yang ada juga memiliki pengaruh dalam keberhasilan mediasi, ruang mediasi yang nyaman juga akan membuat nyaman para pihak saat pelaksanaan mediasi.*⁵⁹

Dengan demikian tingkat keberhasilan mediasi tentu dipengaruhi oleh faktor-faktor, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat tingkat keberhasilan mediasi

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Solihin, mediator, Pengadilan agama kabupaten Malang, tanggal 26 Oktober 2016

3.1 Faktor Pendukung Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Dari penelitian yang telah dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ditemukan 4 Faktor pendukung dalam pencapaian tingkat keberhasilan mediasi, Adapun 4 faktor pendukung tersebut adalah :

3.1.1 Kaidah Hukum

Keberhasilan dalam pelaksanaan mediasi juga dipengaruhi oleh kaidah hukum yang memiliki peranan penting dalam pelaksanaan mediasi, dalam beberapa kasus yang ditanganidi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sering ditemukan perkara dengan para pihak yang bersifat pasif, hal ini tentu menjadi salah satu hal yang harus bisa diselesaikan oleh mediator

Dengan adanya mediator yang berusaha mendorong kepada para pihak untuk bersikap aktif dalam pelaksanaan mediasi, maka hal itu mengimbangi adanya kondisi pihak yang tidak menerima sepenuhnya terhadap kaidah mediasi⁶⁰. Sehingga faktor ini mendukung tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

60 Hasil Wawancara bersama Solihin, mediator, Pengadilan Agama Kabupaten Malang, tanggal 26 Oktober 2016

3.1.2 Penegak Hukum

Faktor pendukung dalam tercapainya tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ditinjau dari segi Penegak Hukumnya, antara lain ;

- a. Mediator memberikan masukan motivasi, nasehat, serta pengetahuan hukum kepada para pihak. Dalam setiap pelaksanaan mediasi, para mediator turut andil dalam membangun dan memberikan pertimbangan yang baik dengan memberikan beberapa masukan, nasehat serta pengetahuan tentang hukum. Hal ini berlangsung saat pelaksanaan mediasi sehingga para pihak lebih bisa lebih mengerti dan lebih bijak dalam mengambil sebuah keputusan. Hal ini tentu juga membantu tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama kabupaten Malang
- b. Profesionalitas mediator dalam menangani perkara mediasi juga menjadi alasan tercapainya tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Hal ini bisa dinilai dengan bagaimana para mediator mengatur emosional mereka serta bagaimana keterampilan mediator dalam berinteraksi dengan para pihak.

3.1.3 Sarana Dan Fasilitas

Faktor pendukung dalam tercapainya tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ditinjau dari segi Sarana dan fasilitas di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Dalam segi sarana dan fasilitas, Pengadilan Agama Kabupaten Malang memiliki ruang mediasi yang juga dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti *Air Conditioner* (AC) atau pendingin ruangan, serta dilengkapi juga dengan air mineral dan permen untuk membantu para pihak agar bisa lebih rilek dan nyaman saat mengikuti mediasi, Dengan ruangan yang cukup nyaman, akan membantu pelaksanaan mediasi berjalan dengan baik dan lancar, serta membantu tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Gambar Potret 4.4 : Potret ruang mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan.⁶¹



⁶¹ Potret ruang mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang hanya dibatasi oleh sekat, hal ini menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Foto pada tanggal 2 November 2016 jam 10:00 wib

3.1.4 Etika

Faktor pendukung dalam tercapainya tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ditinjau dari segi budaya di masyarakat.

Secara umum pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sudah berjalan dengan baik, hal ini tentu atas kerja sama yang baik antara mediator dengan para pihak dalam pelaksanaan mediasi. Para pihak dinilai sudah memiliki etika yang baik dalam menghargai pendapat dan nasehat serta masukan dari mediator, serta budaya untuk melakukan dan menjaga kesopanan dalam pelaksanaan mediasi, seperti pakaian yang dikenakan bahasa tubuh yang bisa dijaga dengan baik. Kedua hal ini tentu berpengaruh pada tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan Agama Kabupaten Malang.

3.2 Faktor Penghambat Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang menemui beberapa kendala di lapangan, dari penelitian yang sudah dilakukan, ditemukan ada 2 faktor penghambat dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, yaitu :

3.2.1 Rendahnya Pendidikan dan Pengetahuan Hukum Di Masyarakat

Beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan mediasi adalah tentang masih minimnya pengetahuan hukum di masyarakat sekitar, masih banyak masyarakat yang belum mengerti tentang hakikat dan akibat perceraian, masih banyak juga masyarakat yang belum mengerti tentang fungsi mediasi itu sendiri, serta masih banyak juga ditemukan data para pihak yang menikah di usia dini. Dari data yang diterima, hal ini dipengaruhi oleh minimnya para pihak yang mengenyam pendidikan yang cukup. Dari beberapa perkara yang ditangani juga masih banyak ditemukannya anggapan bahwa fungsi Pengadilan Agama adalah sarana untuk bercerai, dan perceraian adalah sebuah solusi. Hal ini tentu menjadi satu perhatian khusus untuk membentuk pola kehidupan masyarakat yang lebih baik dengan pendidikan.

Hal lain yang juga ditemukan dalam pelaksanaan mediasi adalah, tentang adanya para pihak yang seringkali bersikap pasif. Mereka hanya menunggu pertanyaan dari mediator dan seringkali menanggapi dan menjawab dengan kata singkat dan seringkali kurang jelas, sehingga informasi yang diterima oleh mediator tentang perkara yang dihadapi tidak sepenuhnya diterima, hal ini juga menyulitkan mediator untuk menawarkan beberapa solusi serta sulitnya menemukan titik temu, dan tentu hal ini juga berdampak pada terhambatnya pencapaian kesepakatan damai/ berhasil dalam mediasi.

3.2.2 Kurangnya Pembekalan dan Sosialisasi Kepada Masyarakat.

Banyaknya masyarakat yang masih belum mengerti betul tentang fungsi mediasi menjadi adalah bukti tentang kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat. Salah satu faktor tentang minimnya pengetahuan hukum seperti tentang pentingnya mediasi. Selain itu karena dirasa kurangnya pembekalan dan penyuluhan materi pernikahan kepada masyarakat.

“Masih banyak masyarakat yang tidak sepenuhnya mengerti tentang fungsi mediasi, dalam praktiknya masih banyak juga ditemukannya para pihak yang bertanya-tanya tentang apa fungsi mediasi, banyak dari para pihak yang beranggapan bahwa perceraian adalah solusi dari permasalahan rumah tangga yang sedang mereka hadapi”⁶²

Minimnya pengetahuan masyarakat tentang mediasi, menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan mediasi, pengetahuan yang masih minim seringkali menimbulkan beberapa hambatan dalam prosedur mediasi yang dilaksanakan, dalam hal ini diharapkan adanya program pemerintah yang lebih intens dalam memberikan sosialisasi dan pembekalan kepada masyarakat, dengan harapan masyarakat bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih tentang bagaimana seharusnya menjalankan hubungan dalam keluarga, perceraian, serta pengetahuan hukum dalam keluarga

⁶² Hasil wawancara dengan Musleh Herry, mediator, Pengadilan agama kabupaten malang, tanggal 18 Oktober 2016



A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan paparan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis merumuskan kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang ada,:

1. Pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sudah berjalan dengan baik. Pengadilan Agama Kabupaten Malang juga berusaha untuk memberikan pelayanan yang baik dan maksimal dalam melayani masyarakat khususnya dalam perkara mediasi. Dari Penerapan PERMA Nomor 1 tahun 2016 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan baik, sesuai dengan data yang diperoleh, pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang mencapai peningkatan hasil mediasi yang baik.
2. Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah melakukan upaya nyata dalam membantu peningkatan keberhasilan mediasi seperti, sosialisasi, koordinasi, supporting data perkara serta pemberian fasilitas tambahan di ruang mediasi. Selain itu mediator juga berupaya membantu meningkatkan keberhasilan mediasi dengan memberikan pelayanan yang maksimal dan profesional kepada para pihak, termasuk pendekatan emosional yang baik untuk memahami perkara yang sedang ditangani dengan baik dan menyeluruh.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah dijelaskan, dapat diketahui bahwa praktik mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang berjalan dengan baik, meskipun masih banyak beberapa penghambat dalam pelaksanaan mediasi serta celah yang masih harus diperbaiki demi peningkatan mutu dan pelayanan kepada masyarakat, oleh karena itu penulis memberikan beberapa saran antara lain

- a. Pengadilan Agama Kabupaten Malang agar melakukan beberapa langkah seperti pengawasan dan kontrol terhadap kinerja serta prosedur dari praktik mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, guna peningkatan pelayanan serta mempertahankan kinerja yang selama ini sudah baik
- b. Pengadilan Agama Kabupaten Malang Agar juga meninjau kembali beberapa sarana dalam mediasi guna memaksimalkan pelaksanaan mediasi serta peningkatan fungsi dan kinerja mediator dalam tugas mediasi
- c. Penelitian ini bisa dijadikan rujukan maupun sebagai sasaran kajian pada penelitian berikutnya yang sejalan dengan tema inti Praktik Dan Tingkat Keberhasilan Mediasi Dengan diberlakukannya PERMA No. 1 Tahun 2016.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'ân al-Karim

Q.S An- Nisaa' ayat 34

Q.S An- Nisaa' ayat 35

B. Buku

Abdurahman, Muslan. *Sosiologi dan Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press, 2009.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Amriani, Nurnaningsih. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta; PT.Grafindo PERSADA, 2009

A, Hans Wehr. *Dictionary of Modern Written Arabic*, cet.III, London; Macdonald & Evans Ltd, 1980.

Fadjar, Mukti. dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Friedman, Lawrence M. *American Law An Introduction Second Edition (Hukum Amerika Sebuah Pengantar) Penerjemah Wishnu Basuki*, Jakarta: Penerbit PT. Tatanusa , 2001.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Ke-3 cet-4 Jakarta: Balai Pustaka, 2007

- Lumbuun, Ronald S. *PERMA RI (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian Dan Pemisahan Kekuasaan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2011.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.
- Mileong, Lexy j, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Refisi, Bandung : PT. Rosda Karya, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- Sumartono, Gatot. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Sutiyoso, Bambang. *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Gama Media, 2008
- Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana 2009.
- Syaifullah, Muhammad. *Mediasi Dalam tinjauan Huklum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*.Semarang; Walisongo Press, 2009.
- Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia sejarah pemikiran dan realita*, Malang; UIN-Malang Press, 2009.

C. Undang-Undang

Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2016

Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Republik Indonesia No.3 Tahun 2006 tentang

D. Internet

<http://www.pa-malangkab.go.id/index.php/profil/lembaga/alamat-kantor> ,
diakses tanggal 15 Oktober 2016

<http://www.pa-malangkab.go.id/index.php/profil/lembaga/visi-dan-misi>,
diakses tanggal 15 Oktober 2016

<http://www.pa-malangkab.go.id/index.php/profil/lembaga/tugas-pokok-dan-fungsi> , diakses tanggal 15 Oktober 2016

Wachidestya.blogspot.com, diakses pada tanggal 11 Desember 2013





FORMULIR PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI*

Berdasarkan hasil ujian seminar proposal skripsi tanggal 12 bulan Agust tahun 2016
 Dengan dewan penguji:

1. Ahmad Izzuddin, M.H.
 NIP 19791012200801100

2. Dr. H. Isroqumajali, M.A.
 NIP 196702181947031001

3. Dr. H. Badruddin, M.H.
 NIP 19641127200031001

Nama : Muhammad Amril A'la
 NIM : 11210033 / 15501010911003
 Judul Semula : STUDI KOMPARATIF TENTANG MEDIASI DI INDONESIA DAN SULH DI MALAYSIA
 Judul Sekarang : PRAKTIK DAN TINGKAT KEBERHASILAN MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG SETELAH DIBERLAKUKANNYA PERMA NO. 1 TAHUN 2016.
 Atas dasar tersebut judul disempurnakan.

Malang, Agusts 2016

Mahasiswa, Muhammad Amril A'la
 NIM

Mengetahui Pembimbing, Ahmad Izzuddin
 NIP 19791012200801100

Ketua Jurusan, Dr. Sudiningsih, MA
 NIP 197708222005011003

* Formulir ini digunakan apabila ada perubahan judul setelah ujian seminar proposal skripsi
 * Setelah formulir ini ditandatangani, segera dikumpulkan ke BAK Fakultas Syariah.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor :013/BAN-PT/Ak-X/S1/VI/2007
Jl.Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Amiril A'la
NIM : 11210033
Jurusan : Al Akhwal AL Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Ahmad Izzuddin, M.HI..
Judul Skripsi : PRAKTIK DAN TINGKAT KEBERHASILAN MEDIASI DI
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG DENGAN
DIBERLAKUKANNYA PERMA NO.1 TAHUN 2016


No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf	
1	Selasa, 9 Agustus 2016	Proposal skripsi	1. f	
2	Selasa, 9 Agustus 2016	Bab I, II, III		2. f
3	Rabu 24 Agustus 2016	Revisi Bab I, II, III	3. f	
4	Kamis, 20 Oktober 2016	Bab IV, V dan abstrak		4. f
5	Jumat, 11 November 2016	Revisi Bab IV, V dan abstrak	5. f	
6	Senin, 23 November 2016	Revisi Bab IV, V dan Abstrak		6. f
7	Senin, 28 November 2016	ACC Bab I, II, III, IV, V	7. f	

Malang, 29 November 2016

Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Al Akhwal Al Syakhshiyah


Dr. Sudirman, MA.

NIP 199770822 2005011003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Raya Gajeneq 10 Malang 65131
Jalan Raya Gajeneq 10 Malang 65131
Jalan Raya Gajeneq 10 Malang 65131
Jalan Raya Gajeneq 10 Malang 65131

Ur. 01.2/TL.01/ /2016

1 lks
Pra-Penelitian

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang
Jl. Raya Majesari No. 77 Jatiroyasa Kepanjen Malang

Bismillahirrahmanirrahim wa Bismillah wa Barakallahu

Dengan hormat, kami mohon agar:

Nama : Muhamad Amirul A'la
NIM : 11210033
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhshiyah

diperkenankan mengadakan pra-penelitian (*pre research*) di daerah/lingkungan wewenang Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, guna menyelesaikan tugas akhir skripsi, yang berjudul *Praktik dan Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dengan Diberlakukannya PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Mediasi*, sebagaimana proposal skripsi terlampir. Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terimakasih.

Allahumma Solikum wa Khamrikum wa Barakallahu

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Suwardi, M.H.
NIP. 19610415 200003 1 001

Jurusan :
Dekan :
E-mail :
Gang. Tera Usaha





PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Jalan Raya Mojosari No. 77 – Desa Mojosari. Telp. (0341)399192 Faks.(0341)399194
Website : www.pa-malangkab.go.id E-mail : pa.kab.malang@gmail.com

KEPANJEN – MALANG 65163

Nomor : W13-A35/1870/PB.01/VIII/2016
Lampiran : -
Hal : Pra- Penelitian

Kepanjen, 25 Agustus 2016

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
di Malang

Assalamu'alaikum wr. wb.


Memperhatikan surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: Un.03.2/TL.01/1015/2016 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, pada prinsipnya kami memberi izin kepada mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yaitu:

Nama : Muhammad Amiril A'la
NIM : 11210033
Fak / Jurusan : Syari'ah / Al Ahwal Al Syakhshiyah

untuk mengadakan Pra penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengenai "Praktik dan Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dengan Diberlakukannya PERMA No.1 Tahun 2016 Tantang Mediasi ", dalam rangka pencarian bahan untuk menyusun skripsi, selama tidak mengganggu proses penanganan dan penyelesaian perkara.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Wakil Ketua,



Drs. H. SUPADI, M.H.
NIP. 19680401.199403.1.005



4445

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia

Telp. +62-341-553696; Fax. +62-341-566505

E-mail : hukum@ub.ac.id

<http://www.hukum.ub.ac.id>

SURAT PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nomor: 771 /UN10.1/AK/2016

331/16

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, memperhatikan surat usulan pembimbing oleh Ketua Bagian H.Perdata tanggal 6 September 2016 dengan ini menetapkan:

Nama : Ahmad Izzuddin,Mhi
(Pembimbing Utama)

Nama : Shanti Riskawati,SH,MIH
(Pembimbing Pendamping)

Sebagai pembimbing skripsi mahasiswa program S-1 (Strata 1):

Nama : MUHAMMAD AMIRIL A' LA

NIM : 155010109111003

Program : Strata Satu (S-1)

Program kekhususan : H.Perdata

Jadul Skripsi : "Praktik Dan Tingkat Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Setelah Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan"

Demikian surat penetapan ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kurikulum dan Penyelenggaraan Pendidikan Program studi Sarjana Ilmu Hukum.

Ketentuan ini berlaku 6 (enam) bulan sejak saat penetapan.

Ditetapkan di : MALANG
Tanggal : 6 September 2016



MUHAMMAD SAFA' AT, SH., MSI
NIP. 196208051988021001

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Bagian ybs;
2. Dosen ybs;
3. Mahasiswa ybs;
4. Arsip ybs;



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terskripsi "A" SK BAN-PT Nomor : 157/SK BAN-PT/AN-J/15/2015 (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah)
 Terskripsi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/SK BAN-PT/AN-J/15/2011 (Hukum Etnik Syariah)
 J. Gajayana 50 Malang 65144 Telp. (0341) 558386, Faksimile (0341) 558389
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id>

Nomor : U.n.3.2/PP.01/310/2015
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Bimbingan Proposal Skripsi

16 Januari 2015

Yang Terhormat,

Bapak/ Ibu **Ahmad Izzuddin, M.HI.**
 Dosen Fakultas Syariah
 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Mengharap kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan bimbingan skripsi kepada mahasiswa:

Nama : M. Amiril A'la
 NIM : 11210033
 Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
 Semester : VIII (Delapan)
 Judul Skripsi :

جهود السلام مع الوساطة في الطلاق (دراسة مقارنة في الوساطة ماليزيا و صلبح في إندونيسيا)

dalam hal penyempurnaan judul, pembuatan proposal dan penyelesaian skripsi, pembimbing diperkenankan merubah judul skripsi asalkan masih dalam satu tema dan apabila keberatan membimbing karena ketidaksesuaian bidang keilmuan, dimohon untuk mengembalikannya kepada jurusan. Dalam pembimbingan skripsi, mahasiswa diwajibkan membuat abstrak bahasa Arab dan Inggris.

Demikian, atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.
 Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh



a.n. Dekan
 Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah,

Dr. Saadichan, M.A.
 NIP. 197708222005011003

Keterangan:

- Surat pengantar ini dibuat rangkap 3 (tiga) rangkap dengan rincian:
 - Satu berkas untuk dosen pembimbing.
 - Satu berkas untuk arsip jurusan atau program studi.
 - Satu berkas untuk mahasiswa yang bersangkutan.
- Masing-masing berkas dilengkapi dengan outline dan proposal.
- Proses pembimbingan:
 - Pembimbingan proposal skripsi maksimal 4 bulan setelah diterbitkannya surat ini.
 - Pembimbingan skripsi maksimal 6 bulan setelah ujian seminar proposal skripsi.
- Jika mahasiswa di atas belum menyelesaikan proses pembimbingan pada no. 3, maka mahasiswa ybs. dapat mengajukan permohonan perpanjangan pembimbingan skripsi kepada Wakil Dekan Bidang Akademik c.q. Ketua Jurusan dan diketahui oleh dosen pembimbing skripsi.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" oleh BAN-PT Nomor: 1571/BAN-PT/Ak.01/2012 (di Akreditasi Syariah)
Tel. Kredensial "B" oleh BAN-PT Nomor: 0218/BAN-PT/Ak.01/2012 (di Akreditasi Syariah)
Jalan Gajayana 50 Malang 65144 Telp. (0341) 559399 Faks. (0341) 559399
Website: <http://www.uin-malang.ac.id> E-mail: administrasi@uin-malang.ac.id

Un.03.2PP.00.9/2016/2016
1 lembar
Permohonan Pembimbing Skripsi

29 Juli 2016

Kepada Yth :
Bapak/Ibu Wakil Dekan Bidang Akademik
Ct. Kepala Bagian Hukum, Perdata
Universitas Brawijaya Malang
di Tempat

Bismillahirrahmanirrahim wa Rahmatullah wa Barakatuh
Sehubungan dengan adanya mahasiswa double degree kami yang akan menyelesaikan tugas akhir atau skripsi dan judul mahasiswa tersebut telah selesai dan sudah mendapatkan dosen pembimbing dari Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, namun belum mendapatkan dosen pembimbing dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Maka kami mohon Bapak/Ibu memberikan dan menunjuk dosen pembimbing skripsi bagi mahasiswa tersebut (sangat kami harapkan).
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami mengucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh



Seorang Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
Sewandi, M.H.
NIP. 19610415 200003 1 0015

Revisi
Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang
Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang
Wakil Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Kepala Bagian Tata Usaha
Kepala Sub Bagian AAK

DAFTAR NAMA MAHASISWA DOSEN & STAF

NO	NAMA & NIM	JUDUL	PEMBIMBING FAKULTAS SYARIAH UM MALIK	PEMBIMBING FAKULTAS HUKUM UMBRAM
1	Muhammad Jazali Sya 11209023 1501040511003	PRATIKAH DAN TINGGAT RESEPTIBILAN MEDICAL DI PENGACALAN FISAMA KABUPATEN MALANG SETELAH PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PROSEDUR METANG DI PENGACALAN	Almudi Ismail, M.H.	Shanti Puskawati S.H., M.H.
2	Zaki Fathullah 11210012 1501010511004	HAK KEMERDEKAAN ANAK LUAR Negeri PUNCA PUNJAN NK NOMOR 46 PUL-RE-2010	Dr. Zaid Ibrahim, M.A.	Fitri Hidayat, S.H., M.H.

Kary Purdani,
M.H. 8/8-2016



LAMPIRAN-LAMPIRAN
DOKUMENTASI PENELITIAN



Potret Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Foto diambil pada tanggal 02 November 2016



Potret Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Pada tanggal 02 November 2016



Potret Ruang mediasi di PEngadilan Agama Kabupaten Malang, Foto diambil pada tanggal 02 November 20016



Potret Pelaksanaan Mediasi di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Pada Tanggal 02 November 2016



Potret Pelaksanaan Pelayanan Administrasi oleh Sekretaris Mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Pada Tanggal 02 November 2016



Potret Ruang Kerja Sekretaris Mediator dan ruang mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Foto diambil pada 02 November 2016



Potret penulis bersama salah satu mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Pada Tanggal 02 November 2016

Pertanyaan Wawancara dalam Penelitian

A. Kepada Kepada Mediator

1. Siapa nama bapak ?
2. Bagaimana Pendapat Anda tentang PERMA No.1 tahun 2016 ?
3. Adakah Perbedaan yang cukup mendasar tentang PERMA No.1 tahun 2016 dengan Peraturan-peraturan sebelumnya ?
4. Sejauh ini apakah PERMA No.1 tahun 2016 dirasakan lebih baik dari aturan-aturan sebelumnya?
5. Selama PERMA No.1 tahun 2016 diterapkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Apakah PERMA NO.1 Tahun 2016 ini membantu dalam pencapaian tingkat keberhasilan dalam mediasi menjadi lebih baik ?
6. Menurut Anda, Bagaimana Mediasi bisa dikatakan berhasil?

7. Menurut anda, dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, apa saja Faktor yang mendukung pencapaian tingkat keberhasilan dalam mediasi ?
8. Selama Anda bertugas sebagai Mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini, apa saja faktor penghambat yang anda ketahui ?
9. Menurut anda sendiri, Apakah masyarakat sekitar sudah mendapatkan akses pendidikan yang baik, khususnya bagi para pihak yang pernah dimediasi
10. Bagaimana pendapat anda tentang budaya masyarakat sendiri





**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1
TAHUN 2016

TENTANG

PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan;
- b. bahwa dalam rangka reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berorientasi pada visi terwujudnya badan peradilan indonesia yang agung, salah satu elemen pendukung adalah Mediasi sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan;
- c. bahwa ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, Pasal 154 Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, Staatsblad 1927:227*) dan Pasal 130 Reglemen Indonesia

yang diperbaharui (*Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad* 1941:44) mendorong Para Pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat didayagunakan melalui Mediasi dengan mengintegrasikannya ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan;

- d. bahwa Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi bagian hukum acara perdata dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa;
- e. bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan Mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan Mediasi di Pengadilan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menyempurnakan Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

- Mengingat :
1. Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, Staatsblad* 1927:227);
 2. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (*Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad* 1941:44);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958);
 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN.

BAB I KETENTUAN

UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.
2. Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.
3. Sertifikat Mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi Mediasi.
4. Daftar Mediator adalah catatan yang memuat nama Mediator yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan yang diletakkan pada tempat yang mudah dilihat oleh khalayak umum.
5. Para Pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke Pengadilan untuk memperoleh penyelesaian.
6. Biaya Mediasi adalah biaya yang timbul dalam proses Mediasi sebagai bagian dari biaya perkara, yang di antaranya meliputi biaya pemanggilan Para Pihak, biaya perjalanan salah satu pihak berdasarkan pengeluaran

- nyata, biaya pertemuan, biaya ahli, dan/atau biaya lain yang diperlukan dalam proses Mediasi.
7. Resume Perkara adalah dokumen yang dibuat oleh Para Pihak yang memuat duduk perkara dan usulan perdamaian.
 8. Kesepakatan Perdamaian adalah kesepakatan hasil Mediasi dalam bentuk dokumen yang memuat ketentuan penyelesaian sengketa yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.
 9. Kesepakatan Perdamaian Sebagian adalah kesepakatan antara pihak penggugat dengan sebagian atau seluruh pihak tergugat dan kesepakatan Para Pihak terhadap sebagian dari seluruh objek perkara dan/atau permasalahan hukum yang disengketakan dalam proses Mediasi.
 10. Akta Perdamaian adalah akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan Hakim yang menguatkan Kesepakatan Perdamaian.
 11. Hakim adalah hakim pada Pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.
 12. Hakim Pemeriksa Perkara adalah majelis hakim yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara.
 13. Pegawai Pengadilan adalah panitera, sekretaris, panitera pengganti, juru sita, juru sita pengganti, calon hakim dan pegawai lainnya.
 14. Pengadilan adalah Pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.
 15. Pengadilan Tinggi adalah pengadilan tingkat banding dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.
 16. Hari adalah hari kerja

BAB II

PEDOMAN MEDIASI DI PENGADILAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Ketentuan mengenai Prosedur Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku dalam proses berperkara di Pengadilan baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama.
- (2) Pengadilan di luar lingkungan peradilan umum dan peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerapkan Mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi.
- (2) Hakim Pemeriksa Perkara dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui Mediasi dengan menyebutkan nama Mediator.
- (3) Hakim Pemeriksa Perkara yang tidak memerintahkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi sehingga Para Pihak tidak melakukan Mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Mediasi di Pengadilan.
- (4) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila diajukan upaya hukum maka Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung dengan putusan sela memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan proses Mediasi.
- (5) Ketua Pengadilan menunjuk Mediator Hakim yang bukan Hakim Pemeriksa Perkara yang memutus.
- (6) Proses Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan sela Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

- (7) Ketua Pengadilan menyampaikan laporan hasil Mediasi berikut berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ke Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.
- (8) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung menjatuhkan putusan.

Bagian Kedua

Jenis Perkara Wajib Menempuh Mediasi

Pasal 4

- (1) Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.
- (2) Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:
 1. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
 2. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
 3. keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 4. keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 5. permohonan pembatalan putusan arbitrase;
 6. keberatan atas putusan Komisi Informasi;
 7. penyelesaian perselisihan partai politik;

8. sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
9. sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
 - c. gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
 - d. sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
 - e. sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar Pengadilan melalui Mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator bersertifikat.
- (3) Pernyataan ketidakberhasilan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan salinan sah Sertifikat Mediator dilampirkan dalam surat gugatan.
- (4) Berdasarkan kesepakatan Para Pihak, sengketa yang dikecualikan kewajiban Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf e tetap dapat diselesaikan melalui Mediasi sukarela pada tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum.

Bagian Ketiga

Sifat Proses Mediasi

Pasal 5

- (1) Proses Mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali Para Pihak menghendaki lain.
- (2) Penyampaian laporan Mediator mengenai pihak yang tidak beriktikad baik dan ketidakberhasilan proses

Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara bukan merupakan pelanggaran terhadap sifat tertutup Mediasi.

- (3) Pertemuan Mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan.

Bagian Keempat

Kewajiban Menghadiri Mediasi

Pasal 6

- (1) Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.
- (2) Kehadiran Para Pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dianggap sebagai kehadiran langsung.
- (3) Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah.
- (4) Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain:
 - a. kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter;
 - b. di bawah pengampuan;
 - c. mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau
 - d. menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Bagian Kelima

Iktikad Baik Menempuh Mediasi

Pasal 7

- (1) Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik.

- (2) Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:
- a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
 - b. menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
 - c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
 - d. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau
 - e. tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Bagian Keenam

Biaya Mediasi

Paragraf 1

Biaya Jasa Mediator

Pasal 8

- (1) Jasa Mediator Hakim dan Pegawai Pengadilan tidak dikenakan biaya.
- (2) Biaya jasa Mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

Paragraf 2

Biaya Pemanggilan Para Pihak

Pasal 9

- (1) Biaya pemanggilan Para Pihak untuk menghadiri proses Mediasi dibebankan terlebih dahulu kepada pihak penggugat melalui panjar biaya perkara.

- (2) Biaya pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan pada perhitungan biaya pemanggilan Para Pihak untuk menghadiri sidang.
- (3) Dalam hal Para Pihak berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian, biaya pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung bersama atau sesuai kesepakatan Para Pihak.
- (4) Dalam hal Mediasi tidak dapat dilaksanakan atau tidak berhasil mencapai kesepakatan, biaya pemanggilan Para Pihak dibebankan kepada pihak yang kalah, kecuali perkara perceraian di lingkungan peradilan agama..

Pasal 10

Biaya lain-lain di luar biaya jasa Mediator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan biaya pemanggilan Para Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibebankan kepada Para Pihak berdasarkan kesepakatan.

Bagian Ketujuh

Tempat Penyelenggaraan Mediasi

Pasal 11

- (1) Mediasi diselenggarakan di ruang Mediasi Pengadilan atau di tempat lain di luar Pengadilan yang disepakati oleh Para Pihak.
- (2) Mediator Hakim dan Pegawai Pengadilan dilarang menyelenggarakan Mediasi di luar Pengadilan.
- (3) Mediator non hakim dan bukan Pegawai Pengadilan yang dipilih atau ditunjuk bersama-sama dengan Mediator Hakim atau Pegawai Pengadilan dalam satu perkara wajib menyelenggarakan Mediasi bertempat di Pengadilan.
- (4) Penggunaan ruang Mediasi Pengadilan untuk Mediasi tidak dikenakan biaya.

Bagian Kedelapan
Tata Kelola Mediasi di Pengadilan

Pasal 12

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, Mahkamah Agung menetapkan tata kelola yang di antaranya meliputi:
 - a. perencanaan kebijakan, pengkajian dan penelitian Mediasi di Pengadilan;
 - b. pembinaan, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan Mediasi di Pengadilan;
 - c. pemberian akreditasi dan evaluasi lembaga sertifikasi Mediasi terakreditasi;
 - d. penyebarluasan informasi Mediasi; dan
 - e. pengembangan kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang Mediasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

BAB III

MEDIATOR

Bagian Kesatu
Sertifikasi Mediator dan Akreditasi Lembaga

Pasal 13

- (1) Setiap Mediator wajib memiliki Sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.
- (2) Berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan, Hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi Mediator

dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah Mediator bersertifikat.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara sertifikasi Mediator dan pemberian akreditasi lembaga sertifikasi Mediator ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Bagian Kedua
Tahapan Tugas Mediator

Pasal 14

Dalam menjalankan fungsinya, Mediator bertugas:

- a. memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri;
- b. menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak;
- c. menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
- d. membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak;
- e. menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
- f. menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak;
- g. mengisi formulir jadwal mediasi.
- h. memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
- i. menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
- j. memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk:
 1. menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak;
 2. mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak; dan
 3. bekerja sama mencapai penyelesaian;
- k. membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian;

- l. menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
- m. menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
- n. tugas lain dalam menjalankan fungsinya

Bagian Ketiga
Pedoman Perilaku Mediator

Pasal 15

- (1) Mahkamah Agung menetapkan Pedoman Perilaku Mediator.
- (2) Setiap Mediator dalam menjalankan fungsinya wajib mentaati Pedoman Perilaku Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

Ketua Pengadilan wajib menyampaikan laporan kinerja Hakim atau Pegawai Pengadilan yang berhasil menyelesaikan perkara melalui Mediasi kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

BAB IV TAHAPAN
PRAMEDIASI

Bagian Kesatu
Kewajiban Hakim Pemeriksa Perkara

Pasal 17

- (1) Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi.
- (2) Kehadiran Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan panggilan yang sah dan patut.

- (3) Pemanggilan pihak yang tidak hadir pada sidang pertama dapat dilakukan pemanggilan satu kali lagi sesuai dengan praktik hukum acara.
- (4) Dalam hal para pihak lebih dari satu, Mediasi tetap diselenggarakan setelah pemanggilan dilakukan secara sah dan patut walaupun tidak seluruh pihak hadir.
- (5) Ketidakhadiran pihak turut tergugat yang kepentingannya tidak signifikan tidak menghalangi pelaksanaan Mediasi.
- (6) Hakim Pemeriksa Perkara wajib menjelaskan Prosedur Mediasi kepada Para Pihak.
- (7) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. pengertian dan manfaat Mediasi;
 - b. kewajiban Para Pihak untuk menghadiri langsung pertemuan Mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi;
 - c. biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan Mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan;
 - d. pilihan menindaklanjuti Kesepakatan Perdamaian melalui Akta Perdamaian atau pencabutan gugatan; dan
 - e. kewajiban Para Pihak untuk menandatangani formulir penjelasan Mediasi.
- (8) Hakim Pemeriksa Perkara menyerahkan formulir penjelasan Mediasi kepada Para Pihak yang memuat pernyataan bahwa Para Pihak:
 - a. memperoleh penjelasan prosedur Mediasi secara lengkap dari Hakim Pemeriksa Perkara;
 - b. memahami dengan baik prosedur Mediasi; dan
 - c. bersedia menempuh Mediasi dengan iktikad baik.
- (9) Formulir penjelasan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditandatangani oleh Para Pihak dan/atau kuasa hukum segera setelah memperoleh penjelasan dari Hakim Pemeriksa Perkara dan merupakan satu kesatuan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan berkas perkara.

- (10) Keterangan mengenai penjelasan oleh Hakim Pemeriksa Perkara dan penandatanganan formulir penjelasan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib dimuat dalam berita acara sidang.

Bagian Kedua
Kewajiban Kuasa Hukum

Pasal 18

- (1) Kuasa hukum wajib membantu Para Pihak melaksanakan hak dan kewajibannya dalam proses Mediasi.
- (2) Kewajiban kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di antaranya meliputi:
 - a. menyampaikan penjelasan Hakim Pemeriksa Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7) kepada Para Pihak;
 - b. mendorong Para Pihak berperan langsung secara aktif dalam proses Mediasi;
 - c. membantu Para Pihak mengidentifikasi kebutuhan, kepentingan dan usulan penyelesaian sengketa selama proses Mediasi;
 - d. membantu Para Pihak merumuskan rencana dan usulan Kesepakatan Perdamaian dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan;
 - e. menjelaskan kepada Para Pihak terkait kewajiban kuasa hukum.
- (3) Dalam hal Para Pihak berhalangan hadir berdasarkan alasan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), kuasa hukum dapat mewakili Para Pihak untuk melakukan Mediasi dengan menunjukkan surat kuasa khusus yang memuat kewenangan kuasa hukum untuk mengambil keputusan.
- (4) Kuasa hukum yang bertindak mewakili Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib berpartisipasi dalam proses Mediasi dengan iktikad baik dan dengan

cara yang tidak berlawanan dengan pihak lain atau kuasa hukumnya.

Bagian Ketiga

Hak Para Pihak Memilih Mediator

Pasal 19

- (1) Para Pihak berhak memilih seorang atau lebih Mediator yang tercatat dalam Daftar Mediator di Pengadilan.
- (2) Jika dalam proses Mediasi terdapat lebih dari satu orang Mediator, pembagian tugas Mediator ditentukan dan disepakati oleh para Mediator.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Daftar Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Bagian Keempat

Batas Waktu Pemilihan Mediator

Pasal 20

- (1) Setelah memberikan penjelasan mengenai kewajiban melakukan Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7), Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak pada hari itu juga, atau paling lama 2 (dua) hari berikutnya untuk berunding guna memilih Mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan Mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan.
- (2) Para Pihak segera menyampaikan Mediator pilihan mereka kepada Hakim Pemeriksa Perkara.
- (3) Apabila Para Pihak tidak dapat bersepakat memilih Mediator dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara segera menunjuk Mediator Hakim atau Pegawai Pengadilan.
- (4) Jika pada Pengadilan yang sama tidak terdapat Hakim bukan pemeriksa perkara dan Pegawai Pengadilan yang

bersertifikat, ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk salah satu Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi Mediator dengan mengutamakan Hakim yang bersertifikat.

- (5) Jika Para Pihak telah memilih Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4), ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara menerbitkan penetapan yang memuat perintah untuk melakukan Mediasi dan menunjuk Mediator.
- (6) Hakim Pemeriksa Perkara memberitahukan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Mediator melalui panitera pengganti.
- (7) Hakim Pemeriksa Perkara wajib menunda proses persidangan untuk memberikan kesempatan kepada Para Pihak menempuh Mediasi.

Bagian Kelima

Pemanggilan Para Pihak

Pasal 21

- (1) Mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan Mediasi, setelah menerima penetapan penunjukan sebagai Mediator.
- (2) Dalam hal Mediasi dilakukan di gedung Pengadilan, Mediator atas kuasa Hakim Pemeriksa Perkara melalui Panitera melakukan pemanggilan Para Pihak dengan bantuan juru sita atau juru sita pengganti untuk menghadiri pertemuan Mediasi.
- (3) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah demi hukum tanpa perlu dibuat surat kuasa, sehingga tanpa ada instrumen tersendiri dari Hakim Pemeriksa Perkara, juru sita atau juru sita pengganti wajib melaksanakan perintah Mediator Hakim maupun nonhakim untuk melakukan panggilan.

Bagian Keenam
Akibat Hukum Pihak Tidak Beriktikad Baik

Pasal 22

- (1) Apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara.
- (2) Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran Biaya Mediasi.
- (3) Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.
- (4) Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran Biaya Mediasi dan biaya perkara.
- (5) Biaya Mediasi sebagai penghukuman kepada penggugat dapat diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat melalui kepaniteraan Pengadilan.

Pasal 23

- (1) Tergugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dikenai kewajiban pembayaran Biaya Mediasi.
- (2) Mediator menyampaikan laporan tergugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.

- (3) Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum melanjutkan pemeriksaan, Hakim Pemeriksa Perkara dalam persidangan yang ditetapkan berikutnya wajib mengeluarkan penetapan yang menyatakan tergugat tidak beriktikad baik dan menghukum tergugat untuk membayar Biaya Mediasi.
- (4) Biaya Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari biaya perkara yang wajib disebutkan dalam amar putusan akhir.
- (5) Dalam hal tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimenangkan dalam putusan, amar putusan menyatakan Biaya Mediasi dibebankan kepada tergugat, sedangkan biaya perkara tetap dibebankan kepada penggugat sebagai pihak yang kalah.
- (6) Dalam perkara perceraian di lingkungan peradilan agama, tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihukum membayar Biaya Mediasi, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada penggugat.
- (7) Pembayaran Biaya Mediasi oleh tergugat yang akan diserahkan kepada penggugat melalui kepaniteraan Pengadilan mengikuti pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (8) Dalam hal Para Pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara tanpa penghukuman Biaya Mediasi.

BAB V

TAHAPAN PROSES MEDIASI

Bagian Kesatu

Penyerahan Resume Perkara dan Jangka Waktu Proses Mediasi

Pasal 24

- (1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat

- (5), Para Pihak dapat menyerahkan Resume Perkara kepada pihak lain dan Mediator.
- (2) Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi.
 - (3) Atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Mediator atas permintaan Para Pihak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai dengan alasannya.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Materi Pertemuan Mediasi

Pasal 25

- (1) Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan.
- (2) Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.

Bagian Ketiga

Keterlibatan Ahli dan Tokoh Masyarakat

Pasal 26

- (1) Atas persetujuan Para Pihak dan/atau kuasa hukum, Mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat.
- (2) Para Pihak harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan/atau penilaian ahli dan/atau tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat
Mediasi Mencapai Kesepakatan

Pasal 27

- (1) Jika Mediasi berhasil mencapai kesepakatan, Para Pihak dengan bantuan Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.
- (2) Dalam membantu merumuskan Kesepakatan Perdamaian, Mediator wajib memastikan Kesepakatan Perdamaian tidak memuat ketentuan yang:
 - a. bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
 - b. merugikan pihak ketiga; atau
 - c. tidak dapat dilaksanakan.
- (3) Dalam proses Mediasi yang diwakili oleh kuasa hukum, penandatanganan Kesepakatan Perdamaian hanya dapat dilakukan apabila terdapat pernyataan Para Pihak secara tertulis yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.
- (4) Para Pihak melalui Mediator dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar dikuatkan dalam Akta Perdamaian.
- (5) Jika Para Pihak tidak menghendaki Kesepakatan Perdamaian dikuatkan dalam Akta Perdamaian, Kesepakatan Perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan.
- (6) Mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara dengan melampirkan Kesepakatan Perdamaian.

Pasal 28

- (1) Setelah menerima Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6), Hakim Pemeriksa Perkara segera mempelajari dan menelitinya dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.

- (2) Dalam hal Kesepakatan Perdamaian diminta dikuatkan dalam Akta Perdamaian belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Hakim Pemeriksa Perkara wajib mengembalikan Kesepakatan Perdamaian kepada Mediator dan Para Pihak disertai petunjuk tentang hal yang harus diperbaiki.
- (3) Setelah mengadakan pertemuan dengan Para Pihak, Mediator wajib mengajukan kembali Kesepakatan Perdamaian yang telah diperbaiki kepada Hakim Pemeriksa Perkara paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan petunjuk perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima Kesepakatan Perdamaian yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Hakim Pemeriksa Perkara menerbitkan penetapan hari sidang untuk membacakan Akta Perdamaian.
- (5) Kesepakatan Perdamaian yang dikuatkan dengan Akta Perdamaian tunduk pada ketentuan keterbukaan informasi di Pengadilan.

Bagian Kelima
Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Pasal 29

- (1) Dalam hal proses Mediasi mencapai kesepakatan antara penggugat dan sebagian pihak tergugat, penggugat mengubah gugatan dengan tidak lagi mengajukan pihak tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagai pihak lawan.
- (2) Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh penggugat dengan sebagian pihak tergugat yang mencapai kesepakatan dan Mediator.
- (3) Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikuatkan dengan Akta Perdamaian sepanjang tidak menyangkut aset, harta

kekayaan dan/atau kepentingan pihak yang tidak mencapai kesepakatan dan memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2).

- (4) Penggugat dapat mengajukan kembali gugatan terhadap pihak yang tidak mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal penggugat lebih dari satu pihak dan sebagian penggugat mencapai kesepakatan dengan sebagian atau seluruh pihak tergugat, tetapi sebagian penggugat yang tidak mencapai kesepakatan tidak bersedia mengubah gugatan, Mediasi dinyatakan tidak berhasil.
- (6) Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan pada perdamaian sukarela tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas sebagian dari seluruh objek perkara atau tuntutan hukum, Mediator menyampaikan Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 27 ayat (2) kepada Hakim Pemeriksa Perkara sebagai lampiran laporan Mediator.
- (2) Hakim Pemeriksa Perkara melanjutkan pemeriksaan terhadap objek perkara atau tuntutan hukum yang belum berhasil disepakati oleh Para Pihak.
- (3) Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara atau tuntutan hukum, Hakim Pemeriksa Perkara wajib memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan.
- (4) Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berlaku pada perdamaian sukarela tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

Pasal 31

- (1) Untuk Mediasi perkara perceraian dalam lingkungan peradilan agama yang tuntutan perceraian dikumulasikan dengan tuntutan lainnya, jika Para Pihak tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali, Mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya.
- (2) Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kesepakatan dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian dengan memuat klausula keterkaitannya dengan perkara perceraian.
- (3) Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilaksanakan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara yang mengabulkan gugatan perceraian telah berkekuatan hukum tetap.
- (4) Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku jika Hakim Pemeriksa Perkara menolak gugatan atau Para Pihak bersedia rukun kembali selama proses pemeriksaan perkara.

Bagian Keenam

Mediasi Tidak Berhasil atau Tidak dapat Dilaksanakan

Pasal 32

- (1) Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara, dalam hal:
 - a. Para Pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3); atau
 - b. Para Pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf e.

- (2) Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara, dalam hal:
- a. melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang:
 1. tidak diikutsertakan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak menjadi salah satu pihak dalam proses Mediasi;
 2. diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek hukum, tetapi tidak hadir di persidangan sehingga tidak menjadi pihak dalam proses Mediasi; atau
 3. diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek hukum dan hadir di persidangan, tetapi tidak pernah hadir dalam proses Mediasi.
 - b. melibatkan wewenang kementerian/lembaga/instansi di tingkat pusat/daerah dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang tidak menjadi pihak berperkara, kecuali pihak berperkara yang terkait dengan pihak-pihak tersebut telah memperoleh persetujuan tertulis dari kementerian/lembaga/instansi dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah untuk mengambil keputusan dalam proses Mediasi.
 - c. Para Pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (3) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Hakim Pemeriksa Perkara segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

BAB VI PERDAMAIAN
SUKARELA

Bagian Kesatu

Perdamaian Sukarela pada Tahap Pemeriksaan Perkara

Pasal 33

- (1) Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, Hakim Pemeriksa Perkara tetap berupaya mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan.
- (2) Para Pihak atas dasar kesepakatan dapat mengajukan permohonan kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk melakukan perdamaian pada tahap pemeriksaan perkara.
- (3) Setelah menerima permohonan Para Pihak untuk melakukan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara dengan penetapan segera menunjuk salah seorang Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi Mediator dengan mengutamakan Hakim yang bersertifikat.
- (4) Hakim Pemeriksa Perkara wajib menunda persidangan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kedua

Perdamaian Sukarela pada Tingkat Upaya Hukum
Banding, Kasasi, atau Peninjauan Kembali

Pasal 34

- (1) Sepanjang perkara belum diputus pada tingkat upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali, Para Pihak atas dasar kesepakatan dapat menempuh upaya perdamaian:
- (2) Jika dikehendaki, Para Pihak melalui ketua Pengadilan mengajukan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara tingkat banding,

kasasi, atau peninjauan kembali untuk diputus dengan Akta Perdamaian sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2).

- (3) Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memuat ketentuan yang mengesampingkan putusan yang telah ada.
- (4) Akta Perdamaian ditandatangani oleh Hakim Pemeriksa Perkara tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya Kesepakatan Perdamaian.
- (5) Apabila berkas perkara banding, kasasi, atau peninjauan kembali belum dikirimkan, berkas perkara dan Kesepakatan Perdamaian dikirimkan bersama-sama ke Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

BAB VII

KETERPISAHAN MEDIASI DARI LITIGASI

Pasal 35

- (1) Terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi dan penunjukan Mediator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), jangka waktu proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 33 ayat (4) tidak termasuk jangka waktu penyelesaian perkara sebagaimana ditentukan dalam kebijakan Mahkamah Agung mengenai penyelesaian perkara di Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.
- (2) Terhadap Putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dan Pasal 23 ayat (8) serta penetapan penghukuman Biaya Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) tidak dapat dilakukan upaya hukum.
- (3) Jika Para Pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan Para Pihak dalam proses Mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara.

- (4) Catatan Mediator wajib dimusnahkan dengan berakhirnya proses Mediasi.
- (5) Mediator tidak dapat menjadi saksi dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan.
- (6) Mediator tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas isi Kesepakatan Perdamaian hasil Mediasi.

BAB VIII

PERDAMAIAN DI LUAR PENGADILAN

Pasal 36

- (1) Para Pihak dengan atau tanpa bantuan Mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan dengan Kesepakatan Perdamaian dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Pengadilan yang berwenang untuk memperoleh Akta Perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.
- (2) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan Kesepakatan Perdamaian dan dokumen sebagai alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum Para Pihak dengan objek sengketa.
- (3) Hakim Pemeriksa Perkara di hadapan Para Pihak hanya akan menguatkan Kesepakatan Perdamaian menjadi Akta Perdamaian, jika Kesepakatan Perdamaian sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2).
- (4) Akta Perdamaian atas gugatan untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diucapkan oleh Hakim Pemeriksa Perkara dalam sidang yang terbuka untuk umum paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
- (5) Salinan Akta Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan kepada Para Pihak pada hari yang sama dengan pengucapan Akta Perdamaian.

Pasal 37

- (1) Dalam hal Kesepakatan Perdamaian diajukan untuk dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Hakim Pemeriksa Perkara wajib memberikan petunjuk kepada Para Pihak tentang hal yang harus diperbaiki.
- (2) Dengan tetap memperhatikan tenggang waktu penyelesaian pengajuan Akta Perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4), Para Pihak wajib segera memperbaiki dan menyampaikan kembali Kesepakatan Perdamaian yang telah diperbaiki kepada Hakim Pemeriksa Perkara.

BAB IX KETENTUAN
PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Februari 2016

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MUHAMMAD HATTA ALI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 04 Februari 2016


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 175

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA



RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama Lengkap : MUHAMMAD AMIRIL A'LA
Tempat Tanggal Lahir : PAMEKASAN 17 MARET 1991
Golongan Darah : A
Alamat Rumah : JL. KH. AHMAD RIFAIE, LEMBUNG, GALIS, PAMEKASAN
Alamat di Malang : Jalan Srigading Dalam, Rt.01 Rw.02 Tembalangan, Kecamatan Lowokwaru. Kota Malang
No. Hp/ Email : 085257782437 / amirillazuardi@yahoo.com
Jur/ Fak/ Univ : AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH/ SYARIAH/ UIN MALIKI MALANG
Pekerjaan : MAHASISWA
Riwayat Pendidikan
TK : TK LEMBUNG (1999)
SD : SDN LEMBUNG (2005)
SMP : MTs AL MUKHLISHIN GALIS (2006)
SMA : TMI AL AMIEN PRENDUAN SUMENEP (2010)
PT : UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG dan UNIVERSITAS BRAWIJAYA (2016).
Pengalaman Organisasi :

Nama organisasi	Jabatan	Tahun
1. KONSULAT PAMEKASAN II	KETUA	2009-2010
2. ISMI TMI AL AMIEN	BAPUSBIT ISMI 3510	2010-2011
3. LKP2M UIN MALANG	ANGGOTA	2011-2012
4. MUSYRIF MSAA UIN MALANG	DIVISI BAHASA MINAT MAHASANTRI	2012-2013
5. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) AL AHWAL AL	DIVISI BAHASA DAN PENGEMBANGAN MINAT	2012-2013

SYAHKSHIYAH		
6. MAJALAH AN NABA-HTQ UIN MLANG	REDAKTUR-EDITOR	2012-2013
7. PSQ (PADUAN SUARA QURANY)	ANGGOTA	2011-2013
8. DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA F-SYARIAH	DIVISI HAM	2013-2014
9. STUDY CLUB INTERNATIONAL CLASS PROGRAM (ICP AS)	KOORDINATOR	2012-2014
10. IKBAL KORDA MALANG	KETUA	2011-2014

